



**P U T U S A N**

Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG**, yang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM ;**  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Agustus 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : - Bumi Pesona Cimuncang Kav. 3 Rt.004/  
Rw.010 Kelurahan Panglayungan,  
Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya ;  
- Um al Hammam – Riyadh – Kingdom  
Saudi Arabia ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai BNI ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal 10 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 19 April 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 20 April 2013 s/d tanggal 19 Mei 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d tanggal 23 Juni 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 17 Juli 2013 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 15 September 2013 ;
8. Perpanjangan ke I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 ;
9. Perpanjangan ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 14 Nopember 2013 ;

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 1 dari 61 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 11 November 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 8 Februari 2014 ;

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama SINGAP A. PANJAITAN, SH.,MH., dkk Advokat / Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum SINGAP A. PANJAITAN, SH & ASSOCIATES, di Jalan KH. Achmad Dahlan No., 25 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 November 2013 ;  
Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 06 November 2013 Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/SPANAN/02/2012, tanggal 21 Februari 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM** selaku *Relationship Officer* (RO) Sentra Kredit Kecil PT. BNI (Persero), Tbk Tasikmalaya, berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya Nomor KP/355/TMC/1/R tanggal 09 April 2008, bersama-sama dengan saksi **RD. DIDI GUNADIBin RD. AHMAD GANAMI**, dan saksi **HJ. YUYUN NINGRUM Binti YUSUP SIDIK**(dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, sekira tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih termasuk antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, bertempat di Kantor Sentra Kredit Cabang PT BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya yang beralamat di Jl.K.H.Z.,Mustofa No. 110 Tasikmalaya, atau di Desa Selasari Kec Kawali Kab Ciamis, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau**

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 2 dari 61 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara, Perbuatan terdakwa **RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM** tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwaselaku **RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM** selaku *Relationship Officer* (RO) Sentra Kredit Cabang PT. BNI (Persero), Tbk Tasikmalayadengantugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Bertanggungjawab untuk melaksanakan proses pemasaran analisa kelayakan kredit serta pemantauan jalannya perkreditan lancar untuk menjaga kualitas kredit.
  - b. Mengelola administrasi *file* usulan kredit
  - c. Membina hubungan baik dengan debitur kelolaannya
  - d. Melaksanakan aktifitas perkreditan calon debitur seperti :
    - Mengumpulkan, memferivikasi dan memenuhi kelengkapan data debitur atau calon debitur yang diperlukan untuk proses analisa kredit.
    - Input data permohonan kredit calon debitur
    - Melakukan *on the spot* ketempat usaha debitur atau calon debitur
    - Memastikan kebenaran, kejelasan dan keabsahan kelengkapan data permohonan kredit
    - Membuat analisa kebutuhan kredit calon debitur atau debitur
    - Memberikan pendapat atas hasil analisa berbagai aspek
    - Membuat surat penolakan jika permohonan kredit dinilai tidak layak diproses atau disetujui
  - e. Melakukan kordinasi atas proses administrasi pelaksanaan fasilitas kredit kepada debitur.
- Pada tanggal 05 November 2007, Presiden RI meluncurkan Program Penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UMKMK) yang selanjutnya disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu Kredit pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada pada Usaha Mikro, Menengah, Kecil dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum *bankable* dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh perusahaan penjamin dengan sumber dana kredit/pembiayaan KUR adalah 100% bersumber dari dana Bank pelaksana KUR.
- Sentra Kredit Kecil (SKC) PT. BNI (Persero) Tbk adalah Bagian dari Unit Bisnis Bank BNI yang khusus menangani kredit segmen usaha kecil, terdiri dari Bagian Unit pemasaran bisnis kecil, analisa kredit standar dan program, unit sales, dan administrasi kredit
- Sentra Kredit Kecil PT. Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya merupakan bank pelaksana Penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UMKMK) program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi untuk usaha produktif, adapun jenis KUR terdiri dari Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi, dengan acuan/dasar hukum dalam pemberian KUR di SKC PT. BNI Cabang Tasikmalaya yang harus selalu dipedomani adalah :

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 3 dari 61 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permenkeu Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
2. Permenkeu Nomor 10/PMK.05/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
3. Permenkeu Nomor 22/PMK.05/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
4. Keputusan Deputy Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-01/D.I.M.EKOM/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit uSaha Rakyat.
5. Revisi Juklak Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pola Kerjasama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor USK/2/2045 tanggal 06 Agustus 2009.

dan pada akhir tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia memegang 60% saham BNI, sementara sisanya 40% dimiliki oleh pemegang saham publik baik individu maupun institusi, domestik dan asing

- Berawal dari *relaas* debitur yang dibuat PT. Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya sejak tanggal 28 Juli 2011, saksi Hj. Yuyun Ningrum merupakan nasabah PT Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya yang mempunyai fasilitas pinjaman kredit dari Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Tasikmalaya berupa Kredit modal Kerja (KMK) RC Terbatas dengan maksimum kredit Rp 1.850.000.000, (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), kemudian sejak tanggal 29 Juli 2011 mempunyai Kredit Investasi dengan maksimum kredit Rp. 205.000.000, (dua ratus lima juta rupiah) dan mempunyai Kredit Investasi dengan maksimum kredit Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)
- Kemudian pada saat saksi Hj. Yuyun Ningrum yang didampingi saksi H. Endang Hidayat akan melakukan setoran pinjaman pribadi Kredit Modal Kerja bertemu dengan saksi RD. Didi Gunadi di Kantor Bank BNI Tasikmalaya Jl.K.H.Z., Mustofa No. 110 Tasikmalaya, saksi Hj. Yuyun Ningrum ditawarkan fasilitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh saksi RD. Didi Gunadi selaku Penyelia Pemasaran Bisnis Kecil SKC BNI Tasikmalaya, dengan persyaratan harus mempunyai kelompok dan anggota kelompok, proposal, perusahaan penjamin (alvalis), dan harus ada harta bergerak yang dijadikan sebagai jaminan, dan saksi RD. Didi Gunadi menyarankan kepada saksi Hj. Yuyun Ningrum apabila bermaksud mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar membentuk CV / perusahaan baru, karena perusahaan milik saksi Hj. Yuyun Ningrum sebelumnya masih memiliki tunggakan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya.
- Atas tawaran dari saksi RD. Didi Gunadi tersebut dan untuk tercapainya kehendak dari saksi Hj. Yuyun Ningrum mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT. BNI (Persero) Tbk, Tasikmalaya, saksi Hj. Yuyun Ningrum pada tanggal 8 Agustus 2011 mendirikan Perseroan

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 4 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer berbentuk C.V. Pilar Perdana Mulya di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, SH yang dituangkan dalam Akta Nomor 12. Dimana dalam akta tersebut dinyatakan bahwa saksi Hj. Yuyun Ningrum berkedudukan sebagai Direktur dan saksi H. Endang Hidayat bertindak sebagai Wakil Direktur.

- Tanggal 11 Agustus 2011, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Ciamis mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP. 101554000350 yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/1512/SIUP/PK/VIII/2011 yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 untuk CV Pilar Perdana Mulya (CV PPM), yang kemudian CV. Pilar Perdana Mulya bertindak sebagai avalist penuh yaitu perusahaan menjamin seluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya kepada mitra, dan juga bertindak sebagai penjamin pasar, melakukan seleksi atas mitra yang layak, bertanggung jawab atas kebenaran semua data/informasi yang berkaitan dengan fasilitas kredit/pencairan/penggunaan kredit, mengawasi penggunaan kredit oleh peternak, menyerahkan kebutuhan indikatif peternak per musim panen.
- Kemudian saksi Iwan Ridwan Mubarak sebagai Ketua Karang Taruna Desa Selasari Kec Kawali Kab Ciamis mendapatkan informasi dari saksi H. Endang Hidayat (Kepala Desa Selasari) adanya peluang usaha ayam petelur kepada para pemuda dan masyarakat untuk ikut serta sebagai kelompok peternak, setelah disosialisasikan, saksi Iwan Ridwan Mubarak berniat memajukan kesejahteraan masyarakat Desa Selasari Kec Kawali melalui usaha ayam petelur, Tanggal 11 Agustus 2011 dibentuk 17 (tujuh belas) kelompok peternak ayam petelur dan sekaligus ditentukan para Ketua Kelompok dan pengurusnya dengan susunan 1 (satu) orang Ketua Kelompok dan 4 (empat) orang anggota kelompok sekaligus dilengkapi persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana arahan kehendak dari saksi Hj. Yuyun Ningrum dan saksi H. Endang Hidayat (Kepala Desa Selasari) yakni : surat nikah, KTP, dan kartu keluarga yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan untuk masing-masing kelompok yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara dengan persetujuan Kepala Desa Selasari, 17 (tujuh belas) kelompok ternak tani budidaya ayam petelur di Desa Selasari tersebut antara lain:

No	Nama Kelompok	Alamat	Ketua	Anggota
1		Dsn. Cipeundeuy Rt.026/Rw.009 Ds. Selasari Kec. Kawali	Wardhatul Mu'minah	Dede Dadi Sarwan Ade Supriyadi Mulyana
2	Harapan Mandiri	Dsn. Cikoneng Rt.013/Rw.014 Ds. Selasari Kec. Kawali	Saripudin	Emod Maryati Waryati Elon Dahlan
3	Bina Raharja Mulya	Dsn. Neglasari Rt.021/Rw.007 Ds. Selasari Kec. Kawali	Enden Komarudin	Abdul Endi Mimin Oman
4	Citra Rahayu	Dsn. Selamaya Rt.008/Rw.003 Ds. Selasari Kec. Kawali	Iping	Hendra Jejen

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 5 dari 61 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Aep Saepudin Apip
5	Mitra Sejahtera	Dsn. Neglasari Rt.017/Rw.006 Ds. Selasari Kec. Kawali	Mamat	Junaedi Uus Dayat Saprudin
6	Cakra Utama	Dsn. Cikoneng Rt.013/Rw.004 Ds. Selasari Kec. Kawali	Endang Dahri	Yayah Luli Dayat Oyo
7	Abadi Perkasa	Dsn. Cipeundeuy Rt.028/Rw.009 Ds. Selasari Kec. Kawali	Tarsidi	Idi Kholidi Maman Sudrajat Sajum Nana
8	Saluyu Sejahtera	Dsn. Cipeundeuy Rt.028/Rw.009 Ds. Selasari Kec. Kawali	Udin Samsudin	Mimin Muhaemin Mimin Ujang Aman Ikin Sodikin
9	Sari Mukti	Dsn. Cipeundeuy Rt.027/Rw.009 Ds. Selasari Kec. Kawali	Ade Iwa	Oban Sobana Eyo Surya Haryanto Rosidin
10	Bina Sejahtera	Dsn. Neglasari Rt.019/Rw.006 Ds. Selasari Kec. Kawali	Ujang Nurdin	Aan Idi Holidi Anah Mahmud
11	Ternak Hijau	Dsn. Neglasari Rt.022/Rw.007 Ds. Selasari Kec. Kawali	Zenal Aripin	Abdul Kholik Oyo Suhyo Maman Purkon
12	Cikoneng Raya	Dsn. Cikoneng Rt.016/Rw.005 Ds. Selasari Kec. Kawali	Ale Ma'mur	Maman Rukmana Ikin Sodikin Eros Rosdana Yoyo Taryo
13	Selamaya Sejahtera	Dsn. Selamaya Rt.008/Rw.003 Ds. Selasari Kec. Kawali	Tasim	Eros Rosmiati Pandi Iding Engkos Kosasih
14	Tani Berseri	Dsn. Selamaya Rt.010/Rw.003 Ds. Selasari Kec. Kawali	Encu Samsul Arif	Komar Jajang Jarkasih Ahmad Sapei Abdul Jalil
15	Karya Alam	Dsn. Cintajaya Rt.031/Rw.010 Ds. Selasari Kec. Kawali	Aep Saepudin	Sirod Oji Jaenal Mustopa Kosim Hanan
16	Sari Berseri	Dsn. Manganti Rt.004/Rw.005 Ds. Selasari Kec. Kawali	Eson Suryadi	Nurdin Amir Lukman Kosim
17	Sami Karya	Dsn. Selamaya Rt.001/Rw.001 Ds. Selasari Kec. Kawali	Ede Ru'yan	Sopyan Hidayat

- Masih disekitar bulan Agustus 2011, saksi Mumus Muslinin, SE selaku Sekretaris Karang Taruna Desa Selasari dimintai bantuan oleh saksi H. Endang Hidayat (Kepala Desa Selasari) untuk membantu pengetikan contoh proposal pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari kelompok ternak ayam petelur di Desa Selasari ke PT. BNI Tasikmalaya dengan blangko yang sudah disediakan yang terdiri dari latar belakang Desa Selasari, surat Perjanjian Avalist dengan PT. Bank BNI Tasikmalaya, data kelompok yang mengajukan, dan besaran jumlah kredit yang diajukan sebesar Rp. 450.000.000., (empat ratus lima puluh juta rupiah) per kelompok untuk 5 (lima) orang, sehingga masing-masing mendapatkan dana kredit sebesar Rp. 90.000.000., (sembilan puluh juta rupiah)
- Tanggal 15 Agustus 2011, 17 (tujuh belas) kelompok peternak ayam petelur tersebut mengajukan permohonan sebagai Mitra dari Avalist

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 6 dari 61 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur CV Pilar Perdana Mulya yakni saksi Hj. Yuyun Ningrum untuk mendapatkan program KUR yang digulirkan oleh Sentra Kredit Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tasikmalaya untuk budidaya ayam petelur yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok dan Kepala Desa Selasari.

- Untuk memenuhi persyaratan lainnya, CV. Pilar Perdana Mulya (CV. PPM) memberikan jaminan selaku avalis Untuk pemberian KUR di desa Selasari Kawali Ciamis yaitu :

- a. Rumah tinggal terletak di jalan Selasari Ds. Selasari Kec. Kawali Kab. Ciamis luas tanah 4157 m2 sesuai dengan AJB : 1610/2010 an. H. ENDANG HIDAYAT (dalam proses menjadi SHM) diikat hak tanggungan sebesar Rp. 520.200.000,- (lima ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- b. Sebidang tanah sawah terletak di Jl. Selasari Ds. Selasari Kec. Kawali Kab. Ciamis luas tanah 3405 m2 sesuai dengan AJB : 330/2011 tanggal 08 Juni 2011 an. H. ENDANG HIDAYAT (dalam proses menjadi SHM) diikat hak tanggungan sebesar Rp. 388.780.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).
- c. Rumah tinggal di Jl. Raya Kawali Rt. 07/07 Ds. Kawali Mukti Kec. Kawali Kab. Ciamis luas tanah 242 m2 luas bangunan 246 m2 bukti kepemilikannya SHM Nomor : 390 tanggal 05 Nopember 1981 an. Hj. YUYUN NINGRUM diikat hak tanggungan sebesar Rp. 557.000.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- d. Sebidang tanah di Jl Raya Sukamantri Cibeureum Ds. Sukamantri Kec. Panjalu Kab. Ciamis luas tanah 248 m2 bukti kepemilikannya SHM No : 422 tanggal 12 Februari 2000 an. DUDUNG ABDULLAH diikat hak tanggungan sebesar Rp. 654.200.000,- (enam ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- e. Sebidang tanah di Jl. Pamekar Raya no : 65 Kel. Mekar mulya Kec. Rancasari Kota Bandung luas tanah 84 m2 dengan bukti kepemilikan SHM No: 2118 tanggal 25 Februari 1992 an. DUDUNG ABDULLAH dan IMB No. 503/648.SI.3195 Dpb tanggal 02 Februari 1991 an. DUDUNG ABDULLAH diikat hak tanggungan sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- f. Company Guarantee dari CV. Pilar Perdana Mulya;
- g. Personal Guarantee dari Hj. Yuyun Ningrum selaku Direktur Utama dan Hj. Endang Hidayat selaku manager dari CV. Pilar Perdana Mulya.

- Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan oleh 17 (tujuh belas) kelompok berupa "Kebutuhan Sarana Produksi dan Biaya Garap", terdiri dari :

Pullet	1500 ekor	Rp. 50.000.000,-
Pakan	3,850 Kg	Rp. 21.060.000,-
Obat-obatan dan Vaksin		Rp. 1.800.000,-
Listrik		Rp. 1.140.000,-
<b>Jumlah per satu orang petani</b>		<b>Rp.99.000.000,-</b>

Sehingga total RDKK untuk satu kelompok yang terdiri dari 5 (lima) orang petani adalah Rp.99.000.000,- X 5 = Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 7 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan total 17 kelompok mengajukan dana sesuai RDKK adalah sebesar : Rp.495.000.000,- X 17 = Rp.8.415.000.000,-. (delapan milyar empat ratus lima belas juta rupiah)

- Demi kelancaran kehendak saksi RD. Didi Gunadi dan saksi Hj. Yuyun Ningrum untuk mendapatkan fasilitas dana dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya, maka dilakukan proses sosialisasi sebagai pemenuhan syarat dari fasilitas KUR tersebut yang bertempat di Balai Desa Selasari Kec Kawali Kab Ciamis dihadiri oleh pejabat Sentra Kredit Kecil Cabang BNI Tasikmalaya saksi Ir. Atok Yudianto (Pimpinan SKC PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya), saksi Fitra Atmajaya, S.P. dan saksi RD. Didi Gunadi (Penyelia Pemasaran Bisnis Kecil SKC BNI Tasikmalaya) yang diikuti oleh 17 (tujuh belas) Kelompok peternak ayam petelur Desa Selasari, saksi Hj. Yuyun Ningrum selaku direktur CV. Pilar Perdana Mulya, dan saksi H. Endang Hidayat selaku Kepala Desa Selasari dengan isi kegiatan sosialisasi yaitu adanya dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Sentra Kredit Kecil Cabang PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya dengan bunga normal 13%-14% dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, *grace priode* 4 (empat) bulan, survey, dan penaksiran jaminan berupa tanah dan kandang.
- Tanggal 15 Agustus 2011, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tasikmalaya membuat Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (MAPK) untuk pembiayaan plasma CV Pilar Perdana Mulya yang berisi Skim Kredit Usaha Rakyat, analisa terhadap CV Pilar Perdana Mulya sebagai perusahaan inti dari aspek umum dan manajemen, pemasaran, teknis/produksi, manajemen, keuangan, risiko dan mitigasinya serta analisa terhadap usaha yang terkait dengan mitra yang ditandatangani oleh terdakwa **RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM** selaku *Relationship Officer* (RO) SKCPT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya dan Penyelia *Relationship Officer* yaitu saksi RD. Didi Gunadi, yang selanjutnya diketahui bahwa demi terwujudnya kehendak saksi RD. Didi Gunadi dan saksi Hj. Yuyun Ningrum mendapatkannya fasilitas pendanaan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka yang membuat Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (MAPK) untuk pembiayaan plasma CV Pilar Perdana Mulya tersebut adalah saksi RD. Didi Gunadi sendiri, bukan dibuat oleh petugas yang berwenang yaitu terdakwa **RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM** selaku *Relationship Officer* (RO) Sentra Kredit Kecil PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya, bahkan terdakwa **RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM** memuluskan jalan untuk mendapatkan pendanaan dari program KUR tersebut dengan cara membubuhkan tandatangan persetujuan kelayakan pada Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (MAPK) untuk pembiayaan plasma CV Pilar Perdana Mulya yang dibuat oleh saksi RD. Didi Gunadi dengan memberikan usulan yang disetujui dengan cara ditandatangani oleh terdakwa **RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM** sebagai berikut :
  - a. Plafond Kredit Investasi KUR Kerjasama dengan CV Pilar Perdana Mulya sebagai avalis penuh sebesar Rp 7.650.000.000, (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu Perjanjian Kerja

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 8 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama 24 (dua puluh empat) bulan kepada para mitra binaan yang mendapat referensi dari CV Pilar Perdana Mulya.

- b. Fasilitas Kredit didudukkan dalam masing-masing kelompok ternak dengan maksimal Rp 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) per anggota atau maksimal Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) per kelompok.
- c. Jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan *Grace Period* selama 4 (empat) bulan, suku bunga 12,00% efektif anuitas.
- d. Disposisi dapat langsung dilakukan untuk 17 (tujuh belas) kelompok yang telah disahkan maksimal @ Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan kelompok sebagai berikut :
  - (1) Kelompok Ternak Mekar Mandiri
  - (2) Kelompok Tani Bina Sejahtera
  - (3) Kelompok Tani Ternak Hijau
  - (4) Kelompok Ternak Harapan Mandiri
  - (5) Kelompok Tani Bina Raharja Mulya
  - (6) Kelompok Ternak dan Tani Sari Mukti
  - (7) Kelompok Ternak dan Tani Mitra Sejahtera
  - (8) Kelompok Tani Ternak Cakra Utama
  - (9) Kelompok Tani Saluyu Sejahtera
  - (10) Kelompok Tani Ternak Abadi Perkasa
  - (11) Kelompok Ternak dan Tani Citra Rahayu
  - (12) Kelompok Ternak Cikoneng Raya
  - (13) Kelompok Ternak Selamaya Bersahaja
  - (14) Kelompok Mitra Tani Bersemi
  - (15) Kelompok Ternak Karya Alam
  - (16) Kelompok Ternak Sari Berseri
  - (17) Kelompok Ternak Sami Karya.

Akantetapi, hasil analisa atas kemampuan perusahaan inti yaitu CV Pilar Perdana Mulya milik saksi Hj. Yuyun Ningrum hanya dituangkan dalam formulir Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (MAPK) saja, sedangkan formulir lainnya seperti Formulir Analisa Keuangan (FAK), Formulir Kunjungan Setempat (FKS) dan Formulir Analisa Rating tidak dibuat, padahal formulir-formulir tersebut suatu keharusan keberadaannya dan menjadi yang tidak terpisahkan satu sama lainnya

- Tanggal 18 Agustus 2011, CV Pilar Perdana Mulya milik saksi Hj. Yuyun Ningrum mengajukan surat kepada PT Bank BNI (Persero) Tbk. Tasikmalaya yang berisi rekomendasi atas 17 (tujuh belas) kelompok ternak di atas untuk mendapatkan fasilitas kredit Program KUR yang didanai oleh PT Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya. pada tanggal yang sama ke-17 (tujuh belas) kelompok tani/ternak pun mengajukan permohonan KUR kepada pimpinan PT Bank BNI (Persero) Tbk. Tasikmalaya dengan melampirkan data anggota kelompok dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
- Tanggal 29 September 2011, dibuat Perjanjian Kerjasama antara PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan CV Pilar Perdana Mulya Nomor : SKC-TMC/2011/0011 tentang Pemberian Jaminan dan Pemberian Kredit

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 9 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Petani Binaan CV Pilar Perdana Mulya yang ditandatangani oleh saksi Ir. Atok Yudianto selaku pemimpin Sentra Kredit Kecil PT Bank BNI (Persero) Tbk. Tasikmalaya dan saksi Hj. Yuyun Ningrum serta saksi H. Endang Hidayat selaku Direktur dan Wakil Direktur CV Pilar Perdana Mulya.

- Masih ditanggal yang sama, PT Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya menyampaikan Surat Keputusan Kredit KUR kepada 17 (tujuh belas) kelompok peternak binaan CV Pilar Perdana Mulya yang ditandatangani oleh Pemimpin Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya saksi Ir. Atok Yudianto yang berisikan menyatakan bahwa permohonan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan dapat disetujui, yaitu : untuk tiap kelompok mendapatkan Kredit Investasi KUR dengan maksimal kredit Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit, tingkat bunga 12,00% dan masa tenggang (*grace period*) untuk bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-4, dan selanjutnya mulai bulan ke-5 sampai dengan bulan ke-48 angsuran sebesar Rp 10.228.000 (sepuluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) per bulan untuk per kelompok.
  - Tanggal 30 September 2011, dibuat Perjanjian Kredit antara PT Bank BNI (Persero) Tbk. Tasikmalaya dengan 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok peternak binaan CV Pilar Perdana Mulya yang ditandatangani oleh Pemimpin Sentra Kredit Kecil saksi Ir. Atok Yudianto dengan 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok peternak, yang kemudian PT Bank BNI (Persero) Tbk. Tasikmalaya mencairkan seluruh dana kredit KUR sebesar Rp 7.650.000.000 (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) langsung masuk ke rekening tabungan 17 (tujuh belas) kelompok peternak binaan CV Pilar Perdana Mulya pada PT Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya dengan nominal masing-masing kelompok sebesar Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
  - Atas dana kredit KUR yang telah masuk ke rekening masing-masing kelompok peternak ayam dilakukan perincian peruntukan sebagai berikut :
    - a. Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tetap berada direkening kelompok untuk pembayaran bunga selama selama 4 bulan masa tenggang (*grace period*)
    - b. Rp 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) diambil oleh masing-masing Ketua Kelompok dalam waktu yang berbeda baik secara langsung maupun melalui surat kuasa pengambilan dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Hj. Yuyun Ningrum selaku Direktur CV Pilar Perdana Mulya
- Sehingga jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh saksi Hj. Yuyun Ningrum sebesar  $Rp\ 430.000.000 \times 17\ \text{kelompok} = Rp\ 7.310.000.000$  (tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah)
- Dengan telah dicapainya kehendak saksi RD. Didi Gunadi memuluskan cara kepada saksi Hj. Yuyun Ningrum mendapatkan fasilitas pendanaan KUR dari PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya, maka Uang sejumlah Rp 7.310.000.000 (tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang sudah dikuasai oleh saksi Hj. Yuyun Ningrum selaku Direktur CV. Pilar Perdana Mulya, ada yang dialokasikan peruntukannya sebesar 5 % dari nilai kredit sebagaimana kesepakatan antara saksi Hj. Yuyun Ningrum dan saksi RD.

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 10 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didi Gunadi apabila telah tercapainya mendapatkan pendanaan dari KUR PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya, yang mana kesepakatan tersebut tanpa diketahui oleh para kelompok ayang petelur, sampai pada akhirnya saksi Hj Yuyun Ningrum memberikan uang sejumlah Rp 2.150.000.000 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi RD. Didi Gunadi dengan rincian penyerahan sebagai berikut :

- a. Rp. 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) tunai diserahkan melalui saksi Eson Suryadi kepada saksi RD. Didi Gunadi atas perintah dari saksi Hj. Yuyun Ningrum sekitar tahun 2011 dan disaksikan oleh suami saksi Hj. Yuyun Ningrum yaitu saksi H Endang Hidayat.
- b. Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tunai diserahkan melalui saksi Eson Suryadi kepada saksi RD. Didi Gunadi atas perintah dari saksi Hj. Yuyun Ningrum sekitar tahun 2011.
- c. Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) berupa Giro diserahkan melalui saksi Eson Suryadi kepada saksi RD. Didi Gunadi atas perintah dari saksi Hj. Yuyun Ningrum sekitar tahun 2011.

Penyerahan dilakukan di Kantor BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya Jl.K.H.Z.,Mustofa No. 110 Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, dan sisanya diberikan melalui Bilyet Giro (BG) dimana saksi Hj Yuyun Ningrum hanya membubuhkan tandatangan saja tanpa menulis nominal jumlah uang, dengan alasan pinjaman pribadi saksi RD. Didi Gunadi yang akan dikembalikan pada waktu segera mungkin tapi sampai sekarang tidak dikembalikan.

- Pada kenyataannya 17 (tujuh belas) kelompok peternak ayang petelur Desa Selasari tidak pernah menerima dana KUR dari yang dikucurkan oleh PT Bank BNI (Persero) Tbk tasikmalaya peruntukan usaha ternak ayam petelur dan kegiatan ternak ayam petelur, karena uang sejumlah Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) per kelompok diambil dan dikuasai langsung oleh saksi Hj. Yuyun Ningrum selaku Direktur CV Pilar Perdana Mulya sebagai avalist dari 17 (tujuh belas) kelompok ayam petelur, dan ke-17 kelompok tidak mempunyai kandang ayam sebagaimana yang disyaratkan untuk mendapatkan bantuan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), melainkan dana-dana tersebut dipergunakan oleh saksi Hj Yuyun Ningrum dalam usaha pribadinya yaitu berupa pabrik air kemasan dan sebagian lagi dipergunakan secara pribadi oleh saksi RD. Didi Gunadi.
- Dengan dipergunakannya untuk kepentingan pribadi dana yang dipeoleh dari program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Sentra Kredit Kecil PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya, terdakwa **RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM** selaku *Relationship Officer* (RO) Kecil Sentra Kredit Cabang PT. BNI (Persero), Tbk Tasikmalaya, berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya Nomor KP/355/TMC/1/R tanggal 09 April 2008 telah secara melawan hukum memperkaya orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini saksi RD. Didi Gunadi selaku Penyelia Pemasaran Bisnis Kecil SKC PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya dan saksi Hj. Yuyun Ningrum

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 11 dari 61 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. Pilar Perdana Mulya (CV. PPM), yakni sebesar Rp. 7.650.000.000., (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peruntukannya, sebagaimana yang diatur dalam :

- 1) Keputusan Deputy Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-01/D.I.M.EKOM/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- 2) Revisi Juklak Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pola Kerjasama Nomor USK/2/2045 tanggal 6 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa :
  - a. Persyaratan  
Persyaratan untuk perusahaan inti antara lain adalah :
    - (1) Perusahaan telah beroperasi dan berpengalaman di bidang usaha yang akan dibiayai minimal 2 (dua) tahun
    - (2) Menyampaikan laporan keuangan audited minimal 2 (dua) tahun terakhir.  
Persyaratan untuk kelompok petani/peternak/end user antara lain adalah :
    - (1) Usaha masing-masing anggota kelompok telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun
    - (2) Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota
    - (3) Mempunyai pembukuan yang sederhana.
  - b. Analisa Terhadap Perusahaan Inti  
Analisa terhadap kemampuan perusahaan inti terkait dengan kondisi usaha dan kemampuan perusahaan sebagai avalis menggunakan :
    - (1) Formulir Analisa Pengusulan Plafond Kredit Pola Kerjasama (MAPK)
    - (2) Formulir Analisa Keuangan (FAK)
    - (3) Formulir Kunjungan Setempat (FKS)
    - (4) Formulir Analisa Rating sampai CRR tanpa CCR.
- 3) Perjanjian Kerjasama antara PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan CV Pilar Perdana Mulya Nomor SKC-TMC/2011/0011 tanggal 29 September 2011, tentang Pemberian Jaminan dan Pemberian Kredit Kepada Petani Binaan CV Pilar Perdana Mulya pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

huruf w : Selama kredit yang diberikan Pihak Pertama belum lunas, Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut tanpa persetujuan dari Pihak Pertama (didudukkan dalam Surat Pernyataan untuk Pihak Kedua).

Angka (2): Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Pihak Pertama.
- 4) **Perjanjian Kredit antara Pimpinan Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan 17 Ketua Kelompok peternak binaan**

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 12 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Pilar Perdana Mulya tanggal 30 September 2011 pasal 32 yang menyatakan bahwa :

ayat (3) : Kredit ini agar benar-benar digunakan untuk budidaya ayam petelur di Kabupaten Ciamis serta tidak digunakan menyimpang dari tujuan kredit.

- Akibat kondisi tersebut yang disebabkan kesengajaan terdakwa **RACMAD AULIANSYAH Bin HALIM** tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya selaku *Relationship Officer* (RO) Kecil Sentra Kredit Cabang PT. BNI (Persero), Tbk Tasikmalaya dalam pembuatan Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (MAPK) untuk pembiayaan plasma CV Pilar Perdana Mulya, dan kesengajaan mempelancar proses pemufakatan jahat dalam mendapatkan pendanaan dari program KUR PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya oleh saksi Hj. Yuyun Ningrum selaku Direktur CV. Pilar Perdana Mulya (CV. PPM) dan saksi RD. Didi Gunadi selaku Penyelia Pemasaran Bisnis Kecil Sentra Kredit Cabang PT. BNI (Persero), Tbk Tasikmalaya, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 7.650.000.000., (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)** atau setidaknya - tidaknya sekitar sejumlah nilai tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran dan Penggunaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pda Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya PT BNI (Persero) Tbk Tahun 2011 kepada 17 (Tujuh belas) Kelompok Peternak Ayam Petelur Binaan CV. Pilar Perdana Mulya (CV. PPM) Nomor : SR-285/PW10/5/2013 tanggal 06 Mei 2013.

Perbuatan Terdakwa terdakwa **RACMAD AULIANSYAH Bin HALIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,- -----

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM** selaku *Relationship Officer* (RO) Sentra Kredit Kecil PT. BNI (Persero), Tbk Tasikmalaya, berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya Nomor KP/355/TMC/1/R tanggal 09 April 2008, bersama-sama dengan saksi **RD. DIDI GUNADI** Bin **RD. AHMAD GANAMI**, dan saksi **HJ. YUYUN NINGRUM Binti YUSUP SIDIK** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, sekira tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih termasuk antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, bertempat di Kantor Sentra Kredit Cabang PT BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya yang beralamat di Jl.K.H.Z.,Mustofa No. 110 Tasikmalaya, atau di Desa Selasari Kec Kawali Kab Ciamis, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 13 dari 61 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan terdakwa **RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM** tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwaselaku **RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM** selaku *Relationship Officer* (RO) Sentra Kredit Cabang PT. BNI (Persero), Tbk Tasikmalayadengantugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Bertanggungjawab untuk melaksanakan proses pemasaran analisa kelayakan kredit serta pemantauan jalannya perkreditan lancar untuk menjaga kualitas kredit.
  - b. Mengelola administrasi *file* usulan kredit
  - c. Membina hubungan baik dengan debitur kelolaannya
  - d. Melaksanakan aktifitas perkreditan calon debitur seperti :
    - Mengumpulkan, memferivikasi dan memenuhi kelengkapan data debitur atau calon debitur yang diperlukan untuk proses analisa kredit.
    - Input data permohonan kredit calon debitur
    - Melakukan *on the spot* ketempat usaha debitur atau calon debitur
    - Memastikan kebenaran, kejelasan dan keabsahan kelengkapan data permohonan kredit
    - Membuat analisa kebutuhan kredit calon debitur atau debitur
    - Memberikan pendapat atas hasil analisa berbagai aspek
    - Membuat surat penolakan jika permohonan kredit dinilai tidak layak diproses atau disetujui
  - e. Melakukan kordinasi atas proses administrasi pelaksanaan fasilitas kredit kepada debitur.
- Pada tanggal 05 November 2007, Presiden RI meluncurkan Program Penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UMKMK) yang selanjutnya disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu Kredit pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada pada Usaha Mikro, Menengah, Kecil dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum *bankable* dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh perusahaan penjamin dengan sumber dana kredit/pembiayaan KUR adalah 100% bersumber dari dana Bank pelaksana KUR.
- Sentra Kredit Kecil (SKC) PT. BNI (Persero) Tbk adalah Bagian dari Unit Bisnis Bank BNI yang khusus menangani kredit segmen usaha kecil, terdiri dari Bagian Unit pemasaran bisnis kecil, analisa kredit standar dan program, unit sales, dan administrasi kredit

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 14 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sentra Kredit Kecil PT. Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya merupakan bank pelaksana Penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UMKM) program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi untuk usaha produktif, adapun jenis KUR terdiri dari Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi, dengan acuan/dasar hukum dalam pemberian KUR di SKC PT. BNI Cabang Tasikmalaya yang harus selalu dipedomani adalah :
  1. Permenkeu Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
  2. Permenkeu Nomor 10/PMK.05/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
  3. Permenkeu Nomor 22/PMK.05/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
  4. Keputusan Deputy Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-01/D.I.M.EKOM/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit uSaha Rakyat.
  5. Revisi Juklak Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pola Kerjasama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor USK/2/2045 tanggal 06 Agustus 2009.

dan pada akhir tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia memegang 60% saham BNI, sementara sisanya 40% dimiliki oleh pemegang saham publik baik individu maupun institusi, domestik dan asing

- Berawal dari *relaas* debitur yang dibuat PT. Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya sejak tanggal 28 Juli 2011, saksi Hj. Yyun Ningrum merupakan nasabah PT Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya yang mempunyai fasilitas pinjaman kredit dari Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Tasikmalaya berupa Kredit modal Kerja (KMK) RC Terbatas dengan maksimum kredit Rp 1.850.000.000, (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), kemudian sejak tanggal 29 Juli 2011 mempunyai Kredit Investasi dengan maksimum kredit Rp. 205.000.000, (dua ratus lima juta rupiah) dan mempunyai Kredit Investasi dengan maksimum kredit Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)
- Kemudian pada saat saksi Hj. Yyun Ningrum yang didampingi saksi H. Endang Hidayat akan melakukan setoran pinjaman pribadi Kredit Modal Kerja bertemu dengan saksi RD. Didi Gunadi di Kantor Bank BNI Tasikmalaya Jl.K.H.Z.,Mustofa No. 110 Tasikmalaya, saksi Hj. Yyun Ningrum ditawarkan fasilitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh saksi RD. Didi Gunadi selaku Penyelia Pemasaran Bisnis Kecil SKC BNI Tasikmalaya, dengan persyaratan harus mempunyai kelompok dan anggota kelompok, proposal, perusahaan penjamin (alvalis), dan harus ada harta bergerak yang dijadikan sebagai jaminan, dan saksi RD. Didi Gunadi menyarankan kepada saksi Hj. Yyun Ningrum apabila bermaksud

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 15 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar membentuk CV / perusahaan baru, karena perusahaan milik saksi Hj. Yuyun Ningrum sebelumnya masih memiliki tunggakan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya.

- Atas tawaran dari saksi RD. Didi Gunadi tersebut dan untuk tercapainya kehendak dari saksi Hj. Yuyun Ningrum mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT. BNI (Persero) Tbk, Tasikmalaya, saksi Hj. Yuyun Ningrum pada tanggal 8 Agustus 2011 mendirikan Perseroan Komanditer berbentuk C.V. Pilar Perdana Mulya di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, SH yang dituangkan dalam Akta Nomor 12. Dimana dalam akta tersebut dinyatakan bahwa saksi Hj. Yuyun Ningrum berkedudukan sebagai Direktur dan saksi H. Endang Hidayat bertindak sebagai Wakil Direktur.
- Tanggal 11 Agustus 2011, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Ciamis mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP. 101554000350 yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/1512/SIUP/PK/VIII/2011 yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 untuk CV Pilar Perdana Mulya (CV PPM), yang kemudian CV. Pilar Perdana Mulya bertindak sebagai avalist penuh yaitu perusahaan menjamin seluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya kepada mitra, dan juga bertindak sebagai penjamin pasar, melakukan seleksi atas mitra yang layak, bertanggung jawab atas kebenaran semua data/informasi yang berkaitan dengan fasilitas kredit/pencairan/penggunaan kredit, mengawasi penggunaan kredit oleh peternak, menyerahkan kebutuhan indikatif peternak per musim panen.

Kemudian saksi Iwan Ridwan Mubarak sebagai Ketua Karang Taruna Desa Selasari Kec Kawali Kab Ciamis mendapatkan informasi dari saksi H. Endang Hidayat (Kepala Desa Selasari) adanya peluang usaha ayam petelur kepada para pemuda dan masyarakat untuk ikut serta sebagai kelompok peternak, setelah disosialisasikan, saksi Iwan Ridwan Mubarak berniat memajukan kesejahteraan masyarakat Desa Selasari Kec Kawali melalui usaha ayam petelur, Tanggal 11 Agustus 2011 dibentuk 17 (tujuh belas) kelompok peternak ayam petelur dan sekaligus ditentukan para Ketua Kelompok dan pengurusnya dengan susunan 1 (satu) orang Ketua Kelompok dan 4 (empat) orang anggota kelompok sekaligus dilengkapi persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana arahan kehendak dari saksi Hj. Yuyun Ningrum dan saksi H. Endang Hidayat (Kepala Desa Selasari) yakni : surat nikah, KTP, dan kartu keluarga yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan untuk masing-masing kelompok yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara dengan persetujuan Kepala Desa Selasari, 17 (tujuh belas) kelompok ternak tani budidaya ayam petelur di Desa Selasari tersebut antara lain:

No	Nama Kelompok	Alamat	Ketua	Anggota
1		Dsn. Cipeundeuy Rt.026/Rw.009 Ds. Selasari Kec. Kawali	Wardhatul Mu'minah	Dede Dadi Sarwan Ade Supriyadi Mulyana
2	Harapan Mandiri	Dsn. Cikoneng Rt.013/Rw.014 Ds. Selasari Kec. Kawali	Saripudin	Emod Maryati Waryati

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 16 dari 61 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Bina Raharja Mulya	Dsn. Neglasari Rt.021/Rw.007 Ds. Selasari Kec. Kawali	Enden Komarudin	Elon Dahlan Abdul Endi Mimin Oman
4	Citra Rahayu	Dsn. Selamaya Rt.008/Rw.003 Ds. Selasari Kec. Kawali	Iping	Hendra Jejen Aep Saepudin Apip
5	Mitra Sejahtera	Dsn. Neglasari Rt.017/Rw.006 Ds. Selasari Kec. Kawali	Mamat	Junaedi Uus Dayat Saprudin
6	Cakra Utama	Dsn. Cikoneng Rt.013/Rw.004 Ds. Selasari Kec. Kawali	Endang Dahri	Yayah Luli Dayat Oyo
7	Abadi Perkasa	Dsn. Cipeundeuy Rt.028/Rw.009 Ds. Selasari Kec. Kawali	Tarsidi	Idi Kholidi Maman -Sudrajat Sajum Nana
8	Saluyu Sejahtera	Dsn. Cipeundeuy Rt.028/Rw.009 Ds. Selasari Kec. Kawali	Udin Samsudin	Mimin -Muhaemin Mimin Ujang Aman Ikin Sodikin
9	Sari Mukti	Dsn. Cipeundeuy Rt.027/Rw.009 Ds. Selasari Kec. Kawali	Ade Iwa	Oban Sobana Eyo Surya Haryanto Rosidin
10	Bina Sejahtera	Dsn. Neglasari Rt.019/Rw.006 Ds. Selasari Kec. Kawali	Ujang Nurdin	Aan Idi Holidi Anah Mahmud
11	Ternak Hijau	Dsn. Neglasari Rt.022/Rw.007 Ds. Selasari Kec. Kawali	Zenal Aripin	Abdul Kholik Oyo Suhyo Maman Purkon
12	Cikoneng Raya	Dsn. Cikoneng Rt.016/Rw.005 Ds. Selasari Kec. Kawali	Ale Ma'mur	Maman Rukmana Ikin Sodikin Eros Rosdana Yoyo Taryo
13	Selamaya Sejahtera	Dsn. Selamaya Rt.008/Rw.003 Ds. Selasari Kec. Kawali	Tasim	Eros Rosmiati Pandi Iding Engkos Kosasih
14	Tani Berseri	Dsn. Selamaya Rt.010/Rw.003 Ds. Selasari Kec. Kawali	Encu Samsul Arif	Komar Jajang Jarkasih Ahmad Sapei Abdul Jalil
15	Karya Alam	Dsn. Cintajaya Rt.031/Rw.010 Ds. Selasari Kec. Kawali	Aep Saepudin	Sirod Oji Jaenal Mustopa Kosim Hanan
16	Sari Berseri	Dsn. Manganti Rt.004/Rw.005 Ds. Selasari Kec. Kawali	Eson Suryadi	Nurdin Amir Lukman Kosim
17	Sami Karya	Dsn. Selamaya Rt.001/Rw.001 Ds. Selasari Kec. Kawali	Ede Ru'yan	Sopyan Hidayat

- Masih disekitar bulan Agustus 2011, saksi Mumus Muslih, SE selaku Sekertaris Karang Taruna Desa Selasari dimintai bantuan oleh saksi H. Endang Hidayat (Kepala Desa Selasari) untuk membantu pengetikan contoh proposal pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari kelompok ternak ayam petelur di Desa Selasari ke PT. BNI Tasikmalaya dengan blangko yang sudah disediakan yang terdiri dari latar belakang Desa Selasari, surat Perjanjian Avalist dengan PT. Bank BNI Tasikmalaya, data kelompok yang mengajukan, dan besaran jumlah kredit yang diajukan

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 17 dari 61 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 450.000.000., (empat ratus lima puluh juta rupiah) per kelompok untuk 5 (lima) orang, sehingga masing-masing mendapatkan dana kredit sebesar Rp. 90.000.000., (sembilan puluh juta rupiah)

- Tanggal 15 Agustus 2011, 17 (tujuh belas) kelompok peternak ayam petelur tersebut mengajukan permohonan sebagai Mitra dari Avalist kepada Direktur CV Pilar Perdana Mulya yakni saksi Hj. Yuyun Ningrum untuk mendapatkan program KUR yang digulirkan oleh Sentra Kredit Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tasikmalaya untuk budidaya ayam petelur yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok dan Kepala Desa Selasari.

- Untuk memenuhi persyaratan lainnya, CV. Pilar Perdana Mulya (CV. PPM) memberikan jaminan selaku avalis Untuk pemberian KUR di desa Selasari Kawali Ciamis yaitu :

- a. Rumah tinggal terletak di jalan Selasari Ds. Selasari Kec. Kawali Kab. Ciamis luas tanah 4157 m2 sesuai dengan AJB : 1610/2010 an. H. ENDANG HIDAYAT (dalam proses menjadi SHM) diikat hak tanggungan sebesar Rp. 520.200.000,- (lima ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- b. Sebidang tanah sawah terletak di Jl. Selasari Ds. Selasari Kec. Kawali Kab. Ciamis luas tanah 3405 m2 sesuai dengan AJB : 330/2011 tanggal 08 Juni 2011 an. H. ENDANG HIDAYAT (dalam proses menjadi SHM) diikat hak tanggungan sebesar Rp. 388.780.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).
- c. Rumah tinggal di Jl. Raya Kawali Rt. 07/07 Ds. Kawali Mukti Kec. Kawali Kab. Ciamis luas tanah 242 m2 luas bangunan 246 m2 bukti kepemilikannya SHM Nomor : 390 tanggal 05 Nopember 1981 an. Hj. YUYUN NINGRUM diikat hak tanggungan sebesar Rp. 557.000.000,- (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- d. Sebidang tanah di Jl Raya Sukamantri Cibeureum Ds. Sukamantri Kec. Panjalu Kab. Ciamis luas tanah 248 m2 bukti kepemilikannya SHM No : 422 tanggal 12 Februari 2000 an. DUDUNG ABDULLAH diikat hak tanggungan sebesar Rp. 654.200.000,- (enam ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- e. Sebidang tanah di Jl. Pamekar Raya no : 65 Kel. Mekar mulya Kec. Rancasari Kota Bandung luas tanah 84 m2 dengan bukti kepemilikan SHM No: 2118 tanggal 25 Februari 1992 an. DUDUNG ABDULLAH dan IMB No. 503/648.SI.3195 Dpb tanggal 02 Februari 1991 an. DUDUNG ABDULLAH diikat hak tanggungan sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- f. Company Guarantee dari CV. Pilar Perdana Mulya;
- g. Personal Guarantee dari Hj. Yuyun Ningrum selaku Direktur Utama dan Hj. Endang Hidayat selaku manager dari CV. Pilar Perdana Mulya.

- Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan oleh 17 (tujuh belas) kelompok berupa "Kebutuhan Sarana Produksi dan Biaya Garap", terdiri dari :

Pullet	1500ekor	Rp.50.000.000,-
Pakan	3,850 Kg	Rp.21.060.000,-
Obat-obatan dan Vaksin		Rp. 1.800.000,-
Listrik		Rp. 1.140.000,-

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 18 dari 61 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah per satu orang petani **Rp.99.000.000,-**

Sehingga total RDKK untuk satu kelompok yang terdiri dari 5 (lima) orang petani adalah  $\text{Rp.99.000.000,-} \times 5 = \text{Rp. 495.000.000,-}$  (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Sedangkan total 17 kelompok mengajukan dana sesuai RDKK adalah sebesar :  $\text{Rp.495.000.000,-} \times 17 = \text{Rp.8.415.000.000,-}$ . (delapan milyar empat ratus lima belas juta rupiah)

- Demi kelancaran kehendak saksi RD. Didi Gunadi dan saksi Hj. Yuyun Ningrum untuk mendapatkan fasilitas dana dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya, maka dilakukan proses sosialisasi sebagai pemenuhan syarat dari fasilitas KUR tersebut yang bertempat di Balai Desa Selasari Kec Kawali Kab Ciamis dihadiri oleh pejabat Sentra Kredit Kecil Cabang BNI Tasikmalaya saksi Ir. Atok Yudianto (Pimpinan SKC PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya), saksi Fitra Atmajaya, S.P. dan saksi RD. Didi Gunadi (Penyelia Pemasaran Bisnis Kecil SKC BNI Tasikmalaya) yang diikuti oleh 17 (tujuh belas) Kelompok peternak ayam petelur Desa Selasari, saksi Hj. Yuyun Ningrum selaku direktur CV. Pilar Perdana Mulya, dan saksi H. Endang Hidayat selaku Kepala Desa Selasari dengan isi kegiatan sosialisasi yaitu adanya dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Sentra Kredit Kecil Cabang PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya dengan bunga normal 13%-14% dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, *grace priode* 4 (empat) bulan, survey, dan penaksiran jaminan berupa tanah dan kandang.
- Tanggal 15 Agustus 2011, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tasikmalaya membuat Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (MAPK) untuk pembiayaan plasma CV Pilar Perdana Mulya yang berisi Skim Kredit Usaha Rakyat, analisa terhadap CV Pilar Perdana Mulya sebagai perusahaan inti dari aspek umum dan manajemen, pemasaran, teknis/produksi, manajemen, keuangan, risiko dan mitigasinya serta analisa terhadap usaha yang terkait dengan mitra yang ditandatangani oleh terdakwa **RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM** selaku *Relationship Officer* (RO) SKC PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya dan Penyelia *Relationship Officer* yaitu saksi RD. Didi Gunadi, yang selanjutnya diketahui bahwa demi terwujudnya kehendak saksi RD. Didi Gunadi dan saksi Hj. Yuyun Ningrum mendapatkannya fasilitas pendanaan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka yang membuat Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (MAPK) untuk pembiayaan plasma CV Pilar Perdana Mulya tersebut adalah saksi RD. Didi Gunadi sendiri, bukan dibuat oleh petugas yang berwenang yaitu terdakwa **RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM** selaku *Relationship Officer* (RO) Sentra Kredit Kecil PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya, bahkan terdakwa **RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM** memuluskan jalan untuk mendapatkan pendanaan dari program KUR tersebut dengan cara membubuhkan tandatangan persetujuan kelayakan pada Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (MAPK) untuk pembiayaan plasma CV Pilar Perdana Mulya yang dibuat oleh saksi RD. Didi Gunadi dengan memberikan usulan yang disetujui

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 19 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditandatangani oleh terdakwa **RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM** sebagai berikut :

- a. Plafond Kredit Investasi KUR Kerjasama dengan CV Pilar Perdana Mulya sebagai avalis penuh sebesar Rp 7.650.000.000, (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama 24 (dua puluh empat) bulan kepada para mitra binaan yang mendapat referensi dari CV Pilar Perdana Mulya.
- b. Fasilitas Kredit didudukkan dalam masing-masing kelompok ternak dengan maksimal Rp 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) per anggota atau maksimal Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) per kelompok.
- c. Jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan *Grace Period* selama 4 (empat) bulan, suku bunga 12,00% efektif anuitas.
- d. Disposisi dapat langsung dilakukan untuk 17 (tujuh belas) kelompok yang telah disahkan maksimal @ Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan kelompok sebagai berikut :
  - (1) Kelompok Ternak Mekar Mandiri
  - (2) Kelompok Tani Bina Sejahtera
  - (3) Kelompok Tani Ternak Hijau
  - (4) Kelompok Ternak Harapan Mandiri
  - (5) Kelompok Tani Bina Raharja Mulya
  - (6) Kelompok Ternak dan Tani Sari Mukti
  - (7) Kelompok Ternak dan Tani Mitra Sejahtera
  - (8) Kelompok Tani Ternak Cakra Utama
  - (9) Kelompok Tani Saluyu Sejahtera
  - (10) Kelompok Tani Ternak Abadi Perkasa
  - (11) Kelompok Ternak dan Tani Citra Rahayu
  - (12) Kelompok Ternak Cikoneng Raya
  - (13) Kelompok Ternak Selamaya Bersahaja
  - (14) Kelompok Mitra Tani Bersemi
  - (15) Kelompok Ternak Karya Alam
  - (16) Kelompok Ternak Sari Berseri
  - (17) Kelompok Ternak Sami Karya.

Akan tetapi, hasil analisa atas kemampuan perusahaan inti yaitu CV Pilar Perdana Mulya milik saksi Hj. Yuyun Ningrum hanya dituangkan dalam formulir Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (MAPK) saja, sedangkan formulir lainnya seperti Formulir Analisa Keuangan (FAK), Formulir Kunjungan Setempat (FKS) dan Formulir Analisa Rating tidak dibuat, padahal formulir-formulir tersebut suatu keharusan keberadaannya dan menjadi yang tidak terpisahkan satu sama lainnya

- Tanggal 18 Agustus 2011, CV Pilar Perdana Mulya milik saksi Hj. Yuyun Ningrum mengajukan surat kepada PT Bank BNI (Persero) Tbk. Tasikmalaya yang berisi rekomendasi atas 17 (tujuh belas) kelompok ternak di atas untuk mendapatkan fasilitas kredit Program KUR yang didanai oleh PT Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya. pada tanggal yang sama ke-17 (tujuh belas) kelompok tani/ternak pun mengajukan permohonan KUR kepada pimpinan PT Bank BNI (Persero) Tbk.

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 20 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya dengan melampirkan data anggota kelompok dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

- Tanggal 29 September 2011, dibuat Perjanjian Kerjasama antara PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan CV Pilar Perdana Mulya Nomor : SKC-TMC/2011/0011 tentang Pemberian Jaminan dan Pemberian Kredit Kepada Petani Binaan CV Pilar Perdana Mulya yang ditandatangani oleh saksi Ir. Atok Yudianto selaku pemimpin Sentra Kredit Kecil PT Bank BNI (Persero) Tbk. Tasikmalaya dan saksi Hj. Yuyun Ningrum serta saksi H. Endang Hidayat selaku Direktur dan Wakil Direktur CV Pilar Perdana Mulya.
  - Masih ditanggal yang sama, PT Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya menyampaikan Surat Keputusan Kredit KUR kepada 17 (tujuh belas) kelompok peternak binaan CV Pilar Perdana Mulya yang ditandatangani oleh Pemimpin Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya saksi Ir. Atok Yudianto yang berisikan menyatakan bahwa permohonan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan dapat disetujui, yaitu : untuk tiap kelompok mendapatkan Kredit Investasi KUR dengan maksimal kredit Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit, tingkat bunga 12,00% dan masa tenggang (*grace period*) untuk bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-4, dan selanjutnya mulai bulan ke-5 sampai dengan bulan ke-48 angsuran sebesar Rp 10.228.000 (sepuluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) per bulan untuk per kelompok.
  - Tanggal 30 September 2011, dibuat Perjanjian Kredit antara PT Bank BNI (Persero) Tbk. Tasikmalaya dengan 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok peternak binaan CV Pilar Perdana Mulya yang ditandatangani oleh Pemimpin Sentra Kredit Kecil saksi Ir. Atok Yudianto dengan 17 (tujuh belas) Ketua Kelompok peternak, yang kemudian PT Bank BNI (Persero) Tbk. Tasikmalaya mencairkan seluruh dana kredit KUR sebesar Rp 7.650.000.000 (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) langsung masuk ke rekening tabungan 17 (tujuh belas) kelompok peternak binaan CV Pilar Perdana Mulya pada PT Bank BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya dengan nominal masing-masing kelompok sebesar Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
  - Atas dana kredit KUR yang telah masuk ke rekening masing-masing kelompok peternak ayam dilakukan perincian peruntukan sebagai berikut :
    - a. Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tetap berada direkening kelompok untuk pembayaran bunga selama selama 4 bulan masa tenggang (*grace period*)
    - b. Rp 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) diambil oleh masing-masing Ketua Kelompok dalam waktu yang berbeda baik secara langsung maupun melalui surat kuasa pengambilan dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Hj. Yuyun Ningrum selaku Direktur CV Pilar Perdana Mulya
- Sehingga jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh saksi Hj. Yuyun Ningrum sebesar  $Rp\ 430.000.000 \times 17\ \text{kelompok} = Rp\ 7.310.000.000$  (tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah)
- Dengan telah dicapainya kehendak saksi RD. Didi Gunadi memuluskan cara kepada saksi Hj. Yuyun Ningrum mendapatkan fasilitas pendanaan

Putusan Nomor 46/PTIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 21 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUR dari PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya, maka Uang sejumlah Rp 7.310.000.000 (tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang sudah dikuasai oleh saksi Hj. Yuyun Ningrum selaku Direktur CV. Pilar Perdana Mulya, ada yang dialokasikan peruntukannya sebesar 5 % dari nilai kredit sebagaimana kesepakatan antara saksi Hj. Yuyun Ningrum dan saksi RD. Didi Gunadi apabila telah tercapainya mendapatkan pendanaan dari KUR PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya, yang mana kesepakatan tersebut tanpa diketahui oleh para kelompok ayan petelur, sampai pada akhirnya saksi Hj Yuyun Ningrum memberikan uang sejumlah Rp 2.150.000.000 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi RD. Didi Gunadi dengan rincian penyerahan sebagai berikut :

- a. Rp. 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) tunai diserahkan melalui saksi Eson Suryadi kepada saksi RD. Didi Gunadi atas perintah dari saksi Hj. Yuyun Ningrum sekitar tahun 2011 dan disaksikan oleh suami saksi Hj. Yuyun Ningrum yaitu saksi H Endang Hidayat.
- b. Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tunai diserahkan melalui saksi Eson Suryadi kepada saksi RD. Didi Gunadi atas perintah dari saksi Hj. Yuyun Ningrum sekitar tahun 2011.
- c. Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) berupa Giro diserahkan melalui saksi Eson Suryadi kepada saksi RD. Didi Gunadi atas perintah dari saksi Hj. Yuyun Ningrum sekitar tahun 2011.

Penyerahan dilakukan di Kantor BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya Jl.K.H.Z.,Mustofa No. 110 Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, dan sisanya diberikan melalui Bilyet Giro (BG) dimana saksi Hj Yuyun Ningrum hanya membubuhkan tandatangan saja tanpa menulis nominal jumlah uang, dengan alasan pinjaman pribadi saksi RD. Didi Gunadi yang akan dikembalikan pada waktu segera mungkin tapi sampai sekarang tidak dikembalikan.

- Pada kenyataannya 17 (tujuh belas) kelompok peternak ayang petelur Desa Selasari tidak pernah menerima dana KUR dari yang dikucurkan oleh PT Bank BNI (Persero) Tbk tasikmalaya peruntukan usaha ternak ayam petelur dan kegiatan ternak ayam petelur, karena uang sejumlah Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) per kelompok diambil dan dikuasai langsung oleh saksi Hj. Yuyun Ningrum selaku Direktur CV Pilar Perdana Mulya sebagai avalist dari 17 (tujuh belas) kelompok ayam petelur, dan ke-17 kelompok tidak mempunyai kandang ayam sebagaimana yang disyaratkan untuk mendapatkan bantuan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), melainkan dana-dana tersebut dipergunakan oleh saksi Hj Yuyun Ningrum dalam usaha pribadinya yaitu berupa pabrik air kemasan dan sebagaian lagi dipergunakan secara pribadi oleh saksi RD. Didi Gunadi.
- Dengan dipergunakannya untuk kepentingan pribadi dana yang diperoleh dari program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Sentra Kredit Kecil PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya, terdakwa **RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM** selaku *Relationship Officer* (RO) Kecil Sentra Kredit Cabang PT. BNI (Persero), Tbk Tasikmalaya, berdasarkan Surat

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 22 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya Nomor KP/355/TMC/1/R tanggal 09 April 2008 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku *Relationship Officer* (RO) Kecil Sentra Kredit Cabang PT. BNI (Persero), Tbk Tasikmalaya dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini saksi RD. Didi Gunadi selaku Penjualan Pemasaran Bisnis Kecil SKC PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya dan saksi Hj. Yuyun Ningrum selaku Direktur CV. Pilar Perdana Mulya (CV. PPM), yakni sebesar Rp. 7.650.000.000., (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peruntukannya, sebagaimana yang diatur dalam :

- 1) Keputusan Deputy Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-01/D.I.M.EKOM/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- 2) Revisi Juklak Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pola Kerjasama Nomor USK/2/2045 tanggal 6 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa :
  - a. Persyaratan  
Persyaratan untuk perusahaan inti antara lain adalah :
    - (1) Perusahaan telah beroperasi dan berpengalaman di bidang usaha yang akan dibiayai minimal 2 (dua) tahun
    - (2) Menyampaikan laporan keuangan audited minimal 2 (dua) tahun terakhir.Persyaratan untuk kelompok petani/peternak/end user antara lain adalah :
    - (4) Usaha masing-masing anggota kelompok telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun
    - (5) Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota
    - (6) Mempunyai pembukuan yang sederhana.
  - b. Analisa Terhadap Perusahaan Inti  
Analisa terhadap kemampuan perusahaan inti terkait dengan kondisi usaha dan kemampuan perusahaan sebagai avalis menggunakan :
    - (1) Formulir Analisa Pengusulan Plafond Kredit Pola Kerjasama (MAPK)
    - (2) Formulir Analisa Keuangan (FAK)
    - (3) Formulir Kunjungan Setempat (FKS)
    - (4) Formulir Analisa Rating sampai CRR tanpa CCR.
- 3) Perjanjian Kerjasama antara PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan CV Pilar Perdana Mulya Nomor SKC-TMC/2011/0011 tanggal 29 September 2011, tentang Pemberian Jaminan dan Pemberian Kredit Kepada Petani Binaan CV Pilar Perdana Mulya pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

huruf w : Selama kredit yang diberikan Pihak Pertama belum lunas, Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 23 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal-hal sebagai berikut tanpa persetujuan dari Pihak Pertama (didudukkan dalam Surat Pernyataan untuk Pihak Kedua).

Angka (2): Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Pihak Pertama.

4) **Perjanjian Kredit antara Pimpinan Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan 17 Ketua Kelompok peternak binaan CV Pilar Perdana Mulya tanggal 30 September 2011 pasal 32 yang menyatakan bahwa :**

ayat (3) : Kredit ini agar benar-benar digunakan untuk budidaya ayam petelur di Kabupaten Ciamis serta tidak digunakan menyimpang dari tujuan kredit.

- Akibat kondisi tersebut yang disebabkan kesengajaan terdakwa **RACMAD AULIANSYAH Bin HALIM** tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya selaku *Relationship Officer* (RO) Kecil Sentra Kredit Cabang PT. BNI (Persero), Tbk Tasikmalaya dalam pembuatan Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (MAPK) untuk pembiayaan plasma CV Pilar Perdana Mulya, dan kesengajaan mempelancar proses pemufakatan jahat dalam mendapatkan pendanaan dari program KUR PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya oleh saksi Hj. Yuyun Ningrum selaku Direktur CV. Pilar Perdana Mulya (CV. PPM) dan saksi RD. Didi Gunadi selaku Penyelia Pemasaran Bisnis Kecil Sentra Kredit Cabang PT. BNI (Persero), Tbk Tasikmalaya, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 7.650.000.000., (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)** atau setidaknya - tidaknya sekitar sejumlah nilai tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran dan Penggunaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pda Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya PT BNI (Persero) Tbk Tahun 2011 kepada 17 (Tujuh belas) Kelompok Peternak Ayam Petelur Binaan CV. Pilar Perdana Mulya (CV. PPM) Nomor : SR-285/PW10/5/2013 tanggal 06 Mei 2013

**Perbuatan Terdakwa RACMAD AULIANSYAH Bin HALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.- -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 15 Juli 2013, No. Reg. Perkara : PDS-03/CIAMI/10/2013 Terdakwa telah di tuntutan sebagai berikut : -----

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 24 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6(enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya Nomor : KP/016/TMC/1/R Tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Raden Didi Gunadi – Npp. 24162.
  2. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya Nomor : KP/1426/WBN/7.2/R Tanggal 16 Juli 2012 atas nama Raden Didi Gunadi – Npp. 24162.
  3. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Tani Bina Raharja Mulya, Tanggal 18 Agustus 2011.
  4. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Tani Bina Raharja Mulya, Tanggal 15 Agustus 2011.
  5. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Tani Citra Rahayu, Tanggal 18 Agustus 2011.
  6. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Tani Citra Rahayu, Tanggal 15 Agustus 2011.
  7. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Tani Bina Sejahtera, Tanggal 18 Agustus 2011.
  8. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Tani Bina Sejahtera, Tanggal 15 Agustus 2011.
  9. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Tani Mitra Sejahtera, Tanggal 18 Agustus 2011.
  10. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Tani Mitra Sejahtera, Tanggal 15 Agustus 2011.
  11. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Tani Sami Karya, Tanggal 18 Agustus 2011.
  12. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Tani Sami Karya, Tanggal 15 Agustus 2011.

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 25 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011.
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Tani Sari Berseri, Tanggal 18 Agustus 2011.
  14. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Tani Sari Berseri, Tanggal 15 Agustus 2011.
  15. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Tani Selamaya Bersahaja, Tanggal 18 Agustus 2011.
  16. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Tani Selamaya Bersahaja, Tanggal 15 Agustus 2011.
  17. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Tanggal 18 Agustus 2011.
  18. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak ayam Petelur Mekar Mandiri, Tanggal 15 Agustus 2011.
  19. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Tani Ternak Hijau, Tanggal 18 Agustus 2011.
  20. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Tani Ternak Hijau, Tanggal 15 Agustus 2011.
  21. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Cikoneng Raya, Tanggal 18 Agustus 2011.
  22. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak cikoneng Raya, Tanggal 15 Agustus 2011.
  23. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Harapan Mandiri, Tanggal 18 Agustus 2011.
  24. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Harapan Mandiri, Tanggal 15 Agustus 2011.
  25. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Cakra Utama, Tanggal 18 Agustus 2011.
  26. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Cakra Utama, Tanggal 15 Agustus 2011.
  27. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Abadi Perkasa, Tanggal 18 Agustus 2011.
  28. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Abadi Perkasa, Tanggal 15 Agustus 2011.
  29. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak dan Tani Sari Mukti, Tanggal 18 Agustus 2011.
  30. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak dan Tani Sari Mukti, Tanggal 15 Agustus 2011.
  31. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Mitra Tani Bersemi, Tanggal 18 Agustus 2011.
  32. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Mitra Tani Bersemi, Tanggal 15 Agustus 2011.
  33. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Tani Saluyu Sejahtera, Tanggal 18 Agustus 2011.
  34. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Tani Saluyu Sejahtera, Tanggal 15 Agustus 2011.
  35. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Karya Alam, Tanggal 18 Agustus 2011.
  36. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Karya Alam, Tanggal 15 Agustus 2011.
  37. 1 (satu) exemplar Asli formulir memorandum analisa pengusulan plafon kredit pola kerjasama (MAPK) An. CV. Pilar Perdana

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 26 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulya.
38. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kerjasama No. SKC-TMC/2011/0011, tanggal 29 September 2011 An. CV. Pilar Perdana Mulya.
  39. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0296, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Mekar Mandiri.
  40. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0297, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Harapan Mandiri.
  41. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0298, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Bina Raharja Mulya.
  42. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0299, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Citra Rahayu.
  43. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0300, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Mitra Sejahtera.
  44. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0301, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Cakra Utama.
  45. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0302, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Abadi Perkasa.
  46. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0303, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Saluyu Sejahtera.
  47. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0304, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Sari Mukti.
  48. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0305, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Bina Sejahtera.
  49. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0306, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Hijau.
  50. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0307, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Cikoneng Raya.
  51. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0308, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Selamaya Bersahaja.
  52. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0309, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Berseri.
  53. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0310, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Karya Alam.
  54. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0311, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Sari Berseri.
  55. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0312, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Sami Karya.
  56. 1 (satu) exemplar Asli Akta Personal Guarantee No. 56 Tanggal 30 September 2011.
  57. 1 (satu) exemplar Asli Akta Company Guarantee No. 55 Tanggal 30 September 2011.
  58. 1 (satu) exemplar Foto Copy Akta Pendirian CV. Pilar Perdana

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 27 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulya.
59. 1 (satu) exemplar Asli Berita Acara Pembentukan Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya.
  60. 1 (satu) lembar Foto Copy SIUP CV. Pilar Perdana Mulya.
  61. 1 (satu) lembar Asli Susunan Pengurus dan Karyawan CV. Pilar Perdana Mulya.
  62. 1 (satu) lembar Foto Copy TDP CV. Pilar Perdana Mulya.
  63. 1 (satu) exemplar Asli SKK Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya.
  64. 1 (satu) exemplar Copy Identitas anggota Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya.
  65. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Usaha Kecil Nomor : USK/5.3/073/R Tanggal 04 Januari 2007 atas nama Rachmad Auliansyah– Npp. 28407.
  66. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Usaha Kecil Nomor : USK/5/027/R Tanggal 03 Januari 2007 atas nama Rachmad Auliansyah– Npp. 28407.
  67. 2 (dua) lembar Legalisir susunan Organisasi Sentra Kredit Kecil PT BNI (Persero) Tbk Cabang Tasikmalaya.
  68. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231192198 a.n Wardatul Mu'minah.
  69. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231188160 a.n Ede Ru'yan.
  70. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231186059 a.n Encu Samsul Arif.
  71. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231188239 a.n ENDANG DAHRI.
  72. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231181630 a.n IPING.
  73. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231192109 a.n UDIN SAMSUDIN.
  74. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231181721 a.n TARSIDI
  75. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 28 dari 61 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231185782 a.n ENDEN KOMARUDIN.
76. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231192802 a.n AEP SAEPUDIN.
77. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231186989 a.n ESON SURYADI.
78. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231186504 a.n ADE IWA .
79. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231184824 a.n TASIM .
80. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231187155 a.n MAMAT .
81. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231184926 a.n ZENAL ARIPIN.
82. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231183842 a.n UJANG NURDIN.
83. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231183003 a.n ALE MA'MUR.
84. 1 (satu) exemplar Asli AKTA Perseroan Komanditier CV. PILAR PERDANA MULYA (PPM) tanggal 08 Agustus 2011 Nomor : 12 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah : KADAR WINARSIH, SH.
85. 1 (satu) boundel Formulir Riwayat Pembayaran Periode 2011-2012 a.n Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya.
86. 1 (satu) exemplar Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 2118 tanggal 25 Februari 1992 An. Dudung Abdullah.
87. 1 (satu) exemplar Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 422 tanggal 12 Februari 2000 An. H. Dudung Abdullah.
88. 1 (satu) exemplar Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 26 tanggal 05 April 2012 An. Heri Suhendar.
89. 1 (satu) exemplar Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 350 tanggal 03 Mei 2012 An. Hj. Yuyun Ningrum .
90. 1 (satu) exemplar Foto Copy Akta Jual Beli No. 330/2011 An. H. Endang Hidayat .
91. 1 (satu) exemplar Foto Copy Akta Jual Beli No. 1610/2010 An. H. Endang Hidayat .
92. 1 (satu) exemplar Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 390 tanggal 05 Nopember 1981 An. Hj. Yuyun Ningrum .
93. 1(satu) buah bangunan permanen pabrik air minum diatas tanah dengan luas 4.157 m2 beralamat di Jl. Selasari Ds. Selasari Kec. Kawali Kab. Ciamis SHM No. 26 Tgl 05-04-2012.
94. 3 (tiga) buah tabung tempat penggodokan air .
95. 3 (tiga) buah tabung tempat penggodokan air bahan baku .
96. 55 (lima puluh lima) buah drum berwarna biru .
97. 1 (satu) buah timbangan warna merah dan hitam .

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 29 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) buah alat pendorong for gift pallet truck warna orange .
99. 150 (seratus lima puluh) buah valet kayu warna biru .
100. 1 (satu) buah compeyor.

Dipergunakan dalam perkara an. HJ. YUYUN NINGRUM

3. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 06 November 2013 Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMAT AULIANSYAH, SE.,MM BIN HALIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primiar ;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa **RACHMAT AULIANSYAH, SE.,MM BIN HALIM** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **RACHMAT AULIANSYAH, SE.,MM BIN HALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RACHMAT AULIANSYAH, SE.,MM BIN HALIM** dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dan **6 (enam)** bulan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya Nomor : KP/016/TMC/1/R Tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Raden Didi Gunadi – Npp. 24162.
  2. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya Nomor : KP/1426/WBN/7.2/R Tanggal 16 Juli 2012 atas nama Raden Didi Gunadi – Npp. 24162.
  3. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Tani Bina Raharja Mulya, Tanggal 18 Agustus 2011.
  4. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Tani Bina Raharja Mulya, Tanggal 15 Agustus 2011.
  5. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Tani Citra Rahayu, Tanggal 18 Agustus 2011.

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 30 dari 61 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Tani Citra Rahayu, Tanggal 15 Agustus 2011.
7. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Tani Bina Sejahtera, Tanggal 18 Agustus 2011.
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Tani Bina Sejahtera, Tanggal 15 Agustus 2011.
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Tani Mitra Sejahtera, Tanggal 18 Agustus 2011.
10. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Tani Mitra Sejahtera, Tanggal 15 Agustus 2011.
11. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Tani Sami Karya, Tanggal 18 Agustus 2011.
12. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Tani Sami Karya, Tanggal 15 Agustus 2011.
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Tani Sari Berseri, Tanggal 18 Agustus 2011.
14. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Tani Sari Berseri, Tanggal 15 Agustus 2011.
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Tani Selamaya Bersahaja, Tanggal 18 Agustus 2011.
16. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Tani Selamaya Bersahaja, Tanggal 15 Agustus 2011.
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Tanggal 18 Agustus 2011.
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak ayam Petelur Mekar Mandiri, Tanggal 15 Agustus 2011.
19. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Tani Ternak Hijau, Tanggal 18 Agustus 2011.
20. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Tani Ternak Hijau, Tanggal 15 Agustus 2011.
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Cikoneng Raya, Tanggal 18 Agustus 2011.
22. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak cikoneng Raya, Tanggal 15 Agustus 2011.
23. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Harapan Mandiri, Tanggal 18 Agustus 2011.
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Harapan Mandiri, Tanggal 15 Agustus 2011.
25. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Cakra Utama, Tanggal 18 Agustus 2011.
26. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Cakra Utama, Tanggal 15 Agustus 2011.
27. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Abadi Perkasa, Tanggal 18 Agustus 2011.
28. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Abadi Perkasa, Tanggal 15 Agustus 2011.
29. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak dan Tani Sari Mukti, Tanggal 18 Agustus 2011.
30. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak dan Tani Sari Mukti, Tanggal 15 Agustus 2011.
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Mitra Tani Bersemi, Tanggal 18 Agustus 2011.
32. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 31 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Mitra Tani Bersemi, Tanggal 15 Agustus 2011.
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Tani Saluyu Sejahtera, Tanggal 18 Agustus 2011.
  34. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Tani Saluyu Sejahtera, Tanggal 15 Agustus 2011.
  35. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Karya Alam, Tanggal 18 Agustus 2011.
  36. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Karya Alam, Tanggal 15 Agustus 2011.
  37. 1 (satu) exemplar Asli formulir memorandum analisa pengusulan plafon kredit pola kerjasama (MAPK) An. CV. Pilar Perdana Mulya.
  38. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kerjasama No. SKC-TMC/2011/0011, tanggal 29 September 2011 An. CV. Pilar Perdana Mulya.
  39. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0296, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Mekar Mandiri.
  40. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0297, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Harapan Mandiri.
  41. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0298, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Bina Raharja Mulya.
  42. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0299, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Citra Rahayu.
  43. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0300, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Mitra Sejahtera.
  44. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0301, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Cakra Utama.
  45. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0302, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Abadi Perkasa.
  46. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0303, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Saluyu Sejahtera.
  47. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0304, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Sari Mukti.
  48. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0305, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Bina Sejahtera.
  49. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0306, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Hijau.
  50. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0307, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Cikoneng Raya.
  51. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0308, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Selamaya Bersahaja.
  52. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0309, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Berseri.
  53. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0310, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Karya Alam.
  54. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0311, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Sari Berseri.
  55. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0312, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Sami Karya.
  56. 1 (satu) exemplar Asli Akta Personal Guarantee No. 56 Tanggal 30 September 2011.
  57. 1 (satu) exemplar Asli Akta Company Guarantee No. 55 Tanggal 30 September 2011.
  58. 1 (satu) exemplar Foto Copy Akta Pendirian CV. Pilar Perdana Mulya.
  59. 1 (satu) exemplar Asli Berita Acara Pembentukan Kelompok Ternak

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 32 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya.

60. 1 (satu) lembar Foto Copy SIUP CV. Pilar Perdana Mulya.
61. 1 (satu) lembar Asli Susunan Pengurus dan Karyawan CV. Pilar Perdana Mulya .
62. 1 (satu) lembar Foto Copy TDP CV. Pilar Perdana Mulya.
63. 1 (satu) exemplar Asli SKK Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya.
64. 1 (satu) exemplar Copy Identitas anggota Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya.
65. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Usaha Kecil Nomor : USK/5.3/073/R Tanggal 04 Januari 2007 atas nama Rachmad Auliansyah– Npp. 28407.
66. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Usaha Kecil Nomor : USK/5/027/R Tanggal 03 Januari 2007 atas nama Rachmad Auliansyah– Npp. 28407.
67. 2 (dua) lembar Legalisir susunan Organisasi Sentra Kredit Kecil PT BNI (Persero) Tbk Cabang Tasikmalaya.
68. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231192198 a.n Wardatul Mu'minah.
69. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231188160 a.n Ede Ru'yan.
70. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231186059 a.n Encu Samsul Arif .
71. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231188239 a.n ENDANG DAHRI .
72. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231181630 a.n IPING .
73. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231192109 a.n UDIN SAMSUDIN.
74. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231181721 a.n TARSIDI .
75. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231185782 a.n ENDEN KOMARUDIN .
76. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231192802 a.n AEP SAEPUDIN.
77. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 33 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231186989 a.n ESON SURYADI .
78. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231186504 a.n ADE IWA .
79. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231184824 a.n TASIM .
80. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231187155 a.n MAMAT .
81. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231184926 a.n ZENAL ARIPIIN .
82. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231183842 a.n UJANG NURDIN .
83. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231183003 a.n ALE MA'MUR .
84. 1 (satu) exemplar Asli AKTA Perseroan Komanditier CV. PILAR PERDANA MULYA (PPM) tanggal 08 Agustus 2011 Nomor : 12 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah : KADAR WINARSIH, SH.
85. 1 (satu) boundel Formulir Riwayat Pembayaran Periode 2011-2012 a.n Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya.
86. 1 (satu) exemplar Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 2118 tanggal 25 Februari 1992 An. Dudung Abdullah .
87. 1 (satu) exemplar Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 422 tanggal 12 Februari 2000 An. H. Dudung Abdullah.
88. 1 (satu) exemplar Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 26 tanggal 05 April 2012 An. Heri Suhendar .
89. 1 (satu) exemplar Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 350 tanggal 03 Mei 2012 An. Hj. Yuyun Ningrum .
90. 1 (satu) exemplar Foto Copy Akta Jual Beli No. 330/2011 An. H. Endang Hidayat .,
91. 1 (satu) exemplar Foto Copy Akta Jual Beli No. 1610/2010 An. H. Endang Hidayat .
92. 1 (satu) exemplar Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 390 tanggal 05 Nopember 1981 An. Hj. Yuyun Ningrum .
93. 1(satu) buah bangunan permanen pabrik air minum diatas tanah dengan luas 4.157 m2 beralamat di Jl. Selasari Ds. Selasari Kec. Kawali Kab. Ciamis SHM No. 26 Tgl 05-04-2012.
94. 3 (tiga) buah tabung tempat penggodokan air .
95. 3 (tiga) buah tabung tempat penggodokan air bahan baku .
96. 55 (lima puluh lima) buah drum berwarna biru .
97. 1 (satu) buah timbangan warna merah dan hitam .
98. 1 (satu) buah alat pendorong for gift pallet truck warna orange .
99. 150 (seratus lima puluh) buah valet kayu warna biru .
100. 1 (satu) buah compeyor.

**Dipergunakan dalam perkara an. HJ. YUYUN NINGRUM.**

2. Menetapkan Terdakwa **RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 34 dari 61 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 06 November 2013 Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.- Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 11 November 2013, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 06 November 2013 Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.- Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 12 November 2013, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa melalui Penasehat hukumnya pada tanggal 14 November 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal November 2013. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 November 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 20 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 10 Desember 2013. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tipikor Bandung pada tanggal 20 Nolvember 2013 telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut masing-masing selama 7 (*tujuh*) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung ; -----

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 35 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 06 Nopember 2013 Nomor : 71 /Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg serta Memori Banding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan memberi pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rachmad Auliansyah Bin Halim** didakwa dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidiaritas** yaitu melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan **Primair** Pasal 2 ayat ( 1 ) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo . Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

Dakwaan **Subsidiar** melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan dakwaan **Primair** melanggar **Pasal 2 ayat ( 1 ) jo. Pasal 18** UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHPidana, maka perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ; -----

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 36 dari 61 halaman



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan dalam dakwaan Primair rumusannya berbunyi :

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”;*

Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang unsur-unsurnya meliputi : -----

1. Unsur “ **setiap orang** ” .
2. Unsur “ **secara melawan hukum** ” .
3. Unsur “ **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** ” .
4. Unsur “ **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** ” .

**1. Unsur “ Setiap Orang ” .**

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur “ **setiap orang** ” dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama pada halaman 94 alenia ke-2 yang menyatakan : ... *Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat general . Selanjutnya pada halaman 94 alenia ke-6 sampai halaman 95 yang menyatakan : ... Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis pembentuk Undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal*

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 37 dari 61 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam undang-undang dimaksud. Dan pada kesimpulannya halaman 112 alenia ke – 3 yang menyatakan : ... Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **dinyatakan tidak terpenuhi** ( vide Salinan Resmi Putusan Tanggal 06 Nopember 2013 Nomor : 71/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg dalam hal mempertimbangkan unsur “ **setiap orang** ” pada dakwaan **Primair** Penuntut Umum) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa “ **setiap orang** “ menurut ketentuan pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini **mengandung pengertian baik orang yang mempunyai kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan/kedudukan atau bukan, jadi setiap orang menurut pasal 2 ayat ( 1 ) adalah siapa saja yang berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggung jawaban pidana** - bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) **tidak** mensyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur barang siapa meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan [ *toerekenings vat baarheid* ] ; -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum “ *orang* ” ditentukan melalui cara :

**Pertama** : disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana orang pada umumnya yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “ **setiap orang** ” , misalnya **pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnya pasal 5 dan 6 ;**

**Kedua**, dengan cara menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang ada banyak kualitas pembuatnya seperti : **pegawai negeri, penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11 12 huruf a,b,e,f,g,h dan i**, terhadap Pemborong Ahli Bangunan pada pasal 7 ayat 1 huruf a, Hakim pada

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 38 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 12 huruf c, Advokat pada pasal 12 huruf d, Saksi pada pasal 24, bahkan Tersangka dapat juga menjadi Subjek Hukum sebagaimana disebutkan pada pasal 22 Jo. Pasal 28;

Oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan menyatakan bahwa unsur " **setiap orang** " dalam diri Terdakwa RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi;

## **2. Unsur " Secara Melawan Hukum ".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam ketentuan tindak pidana korupsi, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **RACHMAD AULIANSYAH Bin HALIM** selaku *Relationship Officer* (RO) Kecil Sentra Kredit Cabang PT. BNI (Persero), Tbk. cabang Tasikmalaya, berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya Nomor KP/355/TMC/1/R tanggal 09 April 2008, sesuai fakta hukum telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) yang antara lain :

- Melakukan on the spot (peninjauan lapangan) ketempat usaha debitur atau calon debitur;
- Memastikan kebenaran kejelasan dan keabsahan kelengkapan data permohonan kredit;
- Membuat surat penolakan jika permohonan kredit dinilai tidak layak diproses atau disetujui;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi RD. Didi Gunadi selaku Penyelia Pemasaran Bisnis Kecil SKC PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya bersama-sama tidak melaksanakan tupoksi untuk mencairkan Kredit Usaha Rakyat yakni sebesar Rp. 7.650.000.000., (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Hj. Yuyun Ningrum selaku Direktur CV. Pilar Perdana Mulya (CV. PPM) yang dipergunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peruntukannya ; -----

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 39 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diawali adanya permufakatan jahat antara saksi Hj. Yuyun Ningrum *binti* Yusup Sidik dengan saksi RD. Didi Gunadi *bin* RD. Ahmad Ganami (keduanya sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Penyelia Pemasaran Bisnis Kecil Sentra Kredit Cabang PT. BNI (*Persero*), Tbk Tasikmalaya, dimana saksi RD. Didi Gunadi *bin* RD. Ahmad Ganami diperjanjikan memperoleh 5% dari nilai kredit apabila saksi Hj. Yuyun Ningrum bisa mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (*KUR*) dari PT. BNI (*Persero*) Tbk, Tasikmalaya ; -----

Menimbang, bahwa guna memuluskan rencananya tersebut, saksi RD. Didi Gunadi *bin* RD. Ahmad Ganami yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan analisa kelayakan kredit, telah mengabaikan syarat-syarat yang ditentukan dalam SOP yang harus dipenuhi calon debitur/nasabah dan bersikap lebih jauh dengan mengarahkan saksi Hj. Yuyun Ningrum *binti* Yusup Sidik apabila bermaksud mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (*KUR*) agar membentuk kelompok dan anggota kelompok serta membuat CV / perusahaan baru selaku perusahaan *avalist* (*penjamin*), karena perusahaan milik saksi Hj. Yuyun Ningrum sebelumnya masih memiliki tunggakan ke PT. Bank BNI (*Persero*) Tbk. Tasikmalaya ; ----

Menimbang, bahwa mengikuti arahan dari saksi tersebut maka saksi Hj. Yuyun Ningrum *binti* Yusup Sidik pada tanggal 8 Agustus 2011 mendirikan Perseroan Komanditer berbentuk C.V. Pilar Perdana Mulya (CV. *PPM*) di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (*PPATK*) Kadar Winarsih, SH yang dituangkan dalam Akta Nomor 12. Dimana dalam akta tersebut dinyatakan bahwa Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum berkedudukan sebagai Direktur dan saksi H. Endang Hidayat bertindak sebagai Wakil Direktur, dimana selanjutnya **CV. PPM bertindak sebagai avalist penuh** yaitu perusahaan menjamin seluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. BNI (*Persero*) Tbk. Tasikmalaya kepada mitra, dan juga bertindak sebagai penjamin pasar, melakukan seleksi atas mitra yang layak, bertanggung jawab atas kebenaran semua data/informasi yang berkaitan dengan fasilitas kredit/pencairan/penggunaan kredit, mengawasi penggunaan kredit oleh peternak, menyerahkan kebutuhan indikatif peternak per musim panen ; -----

Menimbang, bahwa bagian lain dari arahan saksi RD. Didi Gunadi tersebut, saksi Hj. Yuyun Ningrum membentuk 17 (*tujuh belas*) kelompok peternak ayam petelur dan sekaligus ditentukan para Ketua Kelompok dan pengurusnya dengan susunan 1 (*satu*) orang Ketua Kelompok dan 4 (*empat*) orang anggota kelompok sekaligus dilengkapi persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (*KUR*) yakni : surat nikah, KTP, dan kartu

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 40 dari 61 halaman



keluarga yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan untuk masing-masing kelompok yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara dengan persetujuan Kepala Desa Selasari ; -----

Menimbang, bahwa disekitar bulan Agustus 2011, saksi Mumus Muslih, SE selaku Sekertaris Karang Taruna Desa Selasari dimintai bantuan oleh saksi H. Endang Hidayat (*Kepala Desa Selasari*) untuk membantu pengetikan contoh proposal pengajuan Kredit Usaha Rakyat (*KUR*) dari kelompok ternak ayam petelur di Desa Selasari ke PT. BNI Tasikmalaya dengan blangko yang sudah disediakan yang terdiri dari latar belakang Desa Selasari, surat Perjanjian Avalist dengan PT. Bank BNI Tasikmalaya, data kelompok yang mengajukan, dan besaran jumlah kredit yang diajukan sebesar Rp. 450.000.000., (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) per kelompok untuk 5 (*lima*) orang, sehingga masing-masing mendapatkan dana kredit sebesar Rp. 90.000.000., (*sembilan puluh juta rupiah*), bersamaan dengan itu dibuat pula Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (*RDKK*) yang **seolah-olah dibuat dan diajukan** oleh 17 (*tujuh belas*) kelompok tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam proses kreditnya yang diajukan saksi Hj. Yuyun Ningrum *binti* Yusup Sidik tersebut, saksi RD. Didi Gunadi *bin* RD. Ahmad Ganami bersama-sama dengan Terdakwa Rachmad Auliansyah selaku *Relationship Officer* (*RO*) Sentra Kredit Cabang PT. BNI (*Persero*), Tbk. Tasikmalaya **secara sadar dan sengaja** membuat dan menandatangani **Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (*MAPK*)** untuk persetujuan kelayakan pembiayaan plasma CV Pilar Perdana Mulya dan 17 (*tujuh belas*) kelompok ayam petelur di Desa Selasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis tersebut ; -----

Menimbang, bahwa **Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (*MAPK*)** adalah **sekedarnya memenuhi persyaratan formal belaka yang dilatar belakangi itikad buruk** oleh karena : -----  
**Pertama**, bahwa *MAPK* untuk pembiayaan plasma CV Pilar Perdana Mulya telah ditandatangani oleh *Relationship Officer* (*RO*) yaitu Terdakwa Rachmad Auliansyah dan Penyelia *Relationship Officer* yaitu saksi RD. DIDI GUNADI *bin* RD. AHMAD GANAMI pada **tanggal 15 Agustus 2011**, sementara saksi Hj. Yuyun Ningrum *binti* Yusup Sidik selaku Dirut CV. PPM baru mengajukan surat kepada PT Bank BNI (*Persero*) Tbk. Tasikmalaya yang berisi rekomendasi atas 17 (*tujuh belas*) kelompok ternak di atas untuk mendapatkan fasilitas kredit Program KUR yang didanai oleh PT Bank BNI (*Persero*) Tbk Tasikmalaya dan pengajuan permohonan KUR oleh ke-17

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 41 dari 61 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*tujuh belas*) kelompok tani/ternak pun dengan melampirkan data anggota kelompok dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (*RDKK*) baru pada **tanggal 18 Agustus 2011** sehingga dapat disimpulkan bahwa **MAPK telah diproses dan disetujui, sementara pengajuan permohonan KUR belum diajukan.**

**Kedua**, bahwa hasil analisa atas kemampuan perusahaan inti yaitu CV Pilar Perdana Mulya milik saksi Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik hanya dituangkan dalam formulir Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (*MAPK*) saja, sementara formulir lainnya seperti Formulir Analisa Keuangan (*FAK*), Formulir Kunjungan Setempat (*FKS*) dan Formulir Analisa Rating **tidak dibuat**, padahal formulir-formulir tersebut suatu keharusan keberadaannya dan menjadi yang tidak terpisahkan satu sama lainnya.

**Ketiga**, bahwa yang membuat Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (*MAPK*) untuk pembiayaan plasma CV Pilar Perdana Mulya tersebut adalah saksi RD. DIDI GUNADI *bin* RD. AHMAD GANAMI sendiri, bukan dibuat oleh petugas yang berwenang yaitu Terdakwa Rachmad Auliansyah yang mempunyai kedudukan sebagai *Relationship Officer ( RO )* Sentra Kredit Kecil PT. BNI (*Persero*) Tbk Tasikmalaya.

**Keempat**, bahwa saksi RD. Didi Gunadi *bin* RD. Ahmad Ganami dan Terdakwa Rachmad Auliansyah sesungguhnya sudah mengetahui bahwa CV.PPM milik Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum *binti* Yusup Sidik dan ke 17 (*tujuh belas*) kelompok bentukannya tidak lebih merupakan perusahaan alvalist (*penjamin*), bahkan perusahaan saksi Hj. Yuyun Ningrum *binti* Yusup Sidik yang sebelumnya masih memiliki tunggakan ke PT. Bank BNI (*Persero*) Tbk. Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Rachmad Auliansyah dengan saksi RD. Didi Gunadi *bin* RD Ahmad Ganami yang memperjanjikan mendapat 5 % (*lima persen*) dari nilai kredit yang disetujui, mengarahkan saksi Hj. Yuyun Ningrum membentuk perusahaan alvalist (*penjamin*) dan 17 (*tujuh belas*) kelompok peternak ayam petelur yang hanya formalitas pemenuhan prsyarat kredit dan selanjutnya saksi Yuyun Ningrum *binti* Yusup Sidik mengikuti arahan tersebut, dibuatnya Proposal Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (*KUR*) dan bersamaan dengan itu dibuat pula Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (*RDKK*) yang fiktif dan perekrayaan pembuatan Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (*MAPK*) adalah perbuatan **yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan** serta bertentangan pula dengan Keputusan Deputy Bidang

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 42 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-01/D.I.M.EKOM/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat *jo.* Revisi Juklak Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pola Kerjasama Nomor USK/2/2045 tanggal 6 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan dan melanggar ketentuan tentang syarat-syarat pemberian/pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap saksi Hj.Yuyun Ningrum selaku pemilik CV Pilar Perdana Mulya disamping bertentangan dengan peraturan yang berlaku juga bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat petani/peternak yang membutuhkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam budidaya ayam petelur ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "**melawan hukum**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ; -----

### 3. Unsur " Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi " .

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan memperkaya disini adalah menambah kekayaan bagi diri sendiri atau bagi orang lain atau bagi korporasi /perusahaan ; -----

Menimbang, bahwa adanya frasa "atau" memberi pilihan bahwa perbuatan memperkaya tidak harus terhadap diri sendiri namun dapat berupa perbuatan yang mengakibatkan penambahan kekayaan bagi orang lain saja atau suatu korporasi; dengan perkataan lain perbuatan memperkaya tersebut dapat berdiri sendiri maupun kumulasi dari ketiganya ; -----

Menimbang, bahwa dari "**perbuatan secara melawan hukum**" dari Terdakwa sebagaimana terurai diatas,maka telah terealisasi Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya PT BNI (Persero) Tbk Tahun 2011 kepada 17 ( *tujuh belas* ) Kelompok Peternak Ayam Petelur Binaan CV. Pilar Perdana Mulya pada tanggal 29 September 2011, berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan CV Pilar Perdana Mulya Nomor : SKC-TMC/2011/0011 tentang Pemberian Jaminan dan Pemberian Kredit Kepada Petani Binaan CV Pilar Perdana Mulya yang ditandatangani oleh saksi Ir. Atok Yudianto selaku pemimpin Sentra Kredit Kecil PT Bank BNI (Persero) Tbk. Tasikmalaya dan

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 43 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hj. Yuyun Ningrum *binti* Yusup Sidik serta saksi H. Endang Hidayat selaku Direktur dan Wakil Direktur CV Pilar Perdana Mulya, dimana untuk tiap kelompok mendapatkan Kredit Investasi KUR dengan maksimal kredit Rp 450.000.000 ( *empat ratus lima puluh juta rupiah* ) dengan jangka waktu 48 ( *empat puluh delapan* ) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit, tingkat bunga 12,00% dan masa tenggang ( *grace period* ) untuk bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-4, dan selanjutnya mulai bulan ke-5 sampai dengan bulan ke-48 angsuran sebesar Rp 10.228.000 ( *sepuluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah* ) per bulan untuk per kelompok ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2011, dibuat Perjanjian Kredit antara PT Bank BNI ( *Persero* ) Tbk. Tasikmalaya dengan 17 ( *tujuh belas* ) Ketua Kelompok peternak binaan CV Pilar Perdana Mulya yang ditandatangani oleh Pemimpin Sentra Kredit Kecil saksi Ir. Atok Yudianto dengan 17 ( *tujuh belas* ) Ketua Kelompok peternak, yang kemudian PT Bank BNI ( *Persero* ) Tbk. Tasikmalaya mencairkan seluruh dana kredit KUR sebesar Rp 7.650.000.000 ( *tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah* ) langsung masuk ke rekening tabungan 17 ( *tujuh belas* ) kelompok peternak binaan CV Pilar Perdana Mulya pada PT Bank BNI ( *Persero* ) Tbk Tasikmalaya dengan nominal masing-masing kelompok sebesar Rp 450.000.000 ( *empat ratus lima puluh juta rupiah* ) ; -----

Menimbang, bahwa dana kredit KUR yang telah masuk ke rekening masing-masing kelompok peternak ayam dengan perincian peruntukan sebagai berikut : -----

- Rp 20.000.000 ( *dua puluh juta rupiah* ) tetap berada direkening kelompok untuk pembayaran bunga selama selama 4 bulan masa tenggang ( *grace period* ) .
- Rp 430.000.000 ( *empat ratus tiga puluh juta rupiah* ) diambil oleh masing-masing Ketua Kelompok dalam waktu yang berbeda baik secara langsung maupun melalui surat kuasa pengambilan dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Hj. Yuyun Ningrum *binti* Yusup Sidik selaku Direktur CV Pilar Perdana Mulya. Sehingga jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh saksi Hj. Yuyun Ningrum *binti* Yusup Sidik adalah sebesar Rp 430.000.000 x 17 kelompok = **Rp 7.310.000.000** ( *tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah* ).

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 7.310.000.000 ( *tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah* ) yang sudah dikuasai oleh saksi Hj. Yuyun

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 44 dari 61 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ningrum binti Yusup Sidik selaku Direktur CV. Pilar Perdana Mulya tersebut, ada yang dialokasikan peruntukannya sebesar 5 % dari nilai kredit sebagaimana kesepakatan antara saksi Hj. Yuyun Ningrum dan saksi RD. Didi Gunadi bin RD. Ahmad Ganami apabila telah tercapainya mendapatkan pendanaan dari KUR PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya, yang mana kesepakatan tersebut tanpa diketahui oleh para kelompok ayam petelur ;  
-----

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya juga saksi Hj Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik memberikan uang dalam bentuk pinjaman sejumlah **Rp.2.150.000.000** (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi RD. Didi Gunadi bin RD. Ahmad Ganami. Ditambah fee sebesar 5% atau sejumlah **Rp. 350.000.000,-** ( tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga saksi RD. Didi Gunadi bin RD. Ahmad Ganami, telah menerima uang seluruhnya dari saksi Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang pada kenyataannya dan sadar Terdakwa mengetahui uang sejumlah tersebut disisihkan/diambil dari dana kredit KUR. Sedangkan uang masih dalam penguasaan saksi Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik adalah sebesar Rp. 4.085.000.000,- (empat milyar delapan puluh lima juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa sesungguhnya ke 17 (tujuh belas) kelompok peternak ayam petelur Desa Selasari **tidak pernah menerima dana KUR** dari yang dikucurkan oleh PT Bank BNI (Persero) Tbk. Tasikmalaya peruntukan usaha ternak ayam petelur, karena uang sejumlah Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) per kelompok **diambil dan dikuasai langsung oleh** saksi Hj. Yuyun Ningrum selaku Direktur CV Pilar Perdana Mulya sebagai avalist dari 17 (tujuh belas) kelompok ayam petelur, dan ke-17 kelompok tidak mempunyai kandang ayam sebagaimana yang disyaratkan untuk mendapatkan bantuan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), melainkan dana-dana tersebut dipergunakan oleh saksi Hj Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik dalam usaha pribadinya yaitu berupa pabrik air kemasan dan sebagian lagi dipergunakan secara pribadi oleh saksi RD. Didi Gunadi bin RD. Ahmad Ganami ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa Rachmad Auliansyah, maka jumlah uang yang diperoleh saksi Hj. Yuyun Ningrum binti Yusup Sidik dan saksi RD. Didi Gunadi bin RD. Ahmad Ganami secara melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, **telah memberi keuntungan/memperkaya orang lain** in casu saksi HJ. YUYUN NINGRUM binti YUSUP SIDIK selaku Direktur CV. Pilar Perdana Mulya (CV.

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 45 dari 61 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPM ) yang memperoleh fasilitas pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya dan saksi RD. DIDI GUNADI bin RD. AHMAD GANAMI selaku Penyelia Pemasaran Bisnis Kecil Sentra Kredit Cabang PT. BNI ( Persero ), Tbk Tasikmalaya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “ **memperkaya orang lain** “ in casu saksi HJ. YUYUN NINGRUM binti YUSUP SIDIK dan saksi RD. DIDI GUNADI bin RD. AHMAD GANAMI sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ; -----

#### 4. Unsur “ Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ”.

Menimbang, bahwa PT. BNI (Persero), Tbk. disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 2 disebutkan : -----

*“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % ( lima puluh satu persen ) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.*

Sedangkan Modal yang dimiliki oleh PT. BNI (Persero) Tbk. sebagaimana Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4 disebutkan:

- (1) *Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.*
- (2) *Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:*
  - a. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
  - b. *kapitalisasi cadangan;*
  - c. *sumber lainnya.*
- (3) *Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”*
- (4) *Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”*
- (5) *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.”*

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 46 dari 61 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, diatur dengan Peraturan Pemerintah."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tata cara pengelolaan dan kepengurusannya masih tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana disebutkan dalam *Pasal 1* ketentuan umumnya :  
*Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;*

## *Pasal 2*

*Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :*

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- c. Penerimaan Negara;*
- d. Pengeluaran Negara;*
- e. Penerimaan Daerah;*
- f. Pengeluaran Daerah;*
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;*
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;*
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.*

Menimbang, bahwa diketahui juga sejarah berdirinya BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan Bank pertama yang

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 47 dari 61 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 1946 tentang Pembentukan BNI. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional. Menyusul penunjukan **De Javasche Bank** yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai Bank Sirkulasi atau Bank Sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai Bank Pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai Bank Devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia diubah menjadi Bank Komersial milik Pemerintah ( *Bank Umum* ) berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955 tentang BNI tanggal 4 Februari 1955. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai '**BNI 46**'. Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat 'Bank BNI' ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988. Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (*Persero*), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996. Dan pada akhir tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia memegang 60% saham BNI, sementara sisanya 40% dimiliki oleh pemegang saham publik baik individu maupun institusi, domestik dan asing ;

Menimbang, bahwa Kredit Usaha Rakyat adalah Program Penjaminan kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (*UMKM*) yang diluncurkan oleh Presdiden RI pada tanggal 05 November 2007, Kredit Usaha Rakyat (*KUR*) merupakan kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (*UMKM-K*) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh Pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana Bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70 % sementara sisanya sebesar 30 % ditanggung oleh Bank pelaksana. Penjaminan KUR

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 48 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan hanya oleh 6 Bank pelaksana, yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri (BSM) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan ahli serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta adanya kesengajaan dan kesadaran dari Terdakwa Racmad Auliansyah yang tidak melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) sebagaimana mestinya dalam pembuatan Memorandum Analisa Pengusulan Plafon Kredit Pola Kerjasama (MAPK) untuk pembiayaan plasma CV. Pilar Perdana Mulya, dan **adanya pemufakatan jahat** dalam mendapatkan pendanaan dari program KUR PT. BNI (Persero) Tbk Tasikmalaya oleh saksi Hj. Yuyun Ningrum *binti* Yusup Sidik selaku Direktur CV. Pilar Perdana Mulya (CV. PPM) dan saksi RD. Didi Gunadi *bin* RD. Ahmad Ganami selaku Penyelia Pemasaran Bisnis Kecil Sentra Kredit Cabang PT. BNI (Persero), Tbk. Tasikmalaya, berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya Nomor KP/09/TMC/1/R tanggal 29 Oktober 2009, **mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 7.650.000.000.,** (*tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*) atau setidaknya - tidaknya sekitar sejumlah nilai tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran dan Penggunaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya PT. BNI (Persero) Tbk Tahun 2011 kepada 17 ( *tujuh belas* ) Kelompok Peternak Ayam Petelur Binaan CV. Pilar Perdana Mulya (CV. PPM) Nomor : SR-285/PW10/5/2013 tanggal 06 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “ **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** “ sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal **penerapan pasal 18** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi berupa “ *pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi* “ oleh

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 49 dari 61 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa tidak menerima atau menikmati hasil perbuatannya. maka **hukuman pembayaran uang pengganti tersebut tidak diterapkan terhadap terdakwa ; -----**

Menimbang, bahwa demikian juga dalam hal pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama terhadap penerapan pasal 55 ayat ( 1 ) ke – 1 KUH Pidana yang unsurnya berupa “ **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** “ adalah juga sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** “ sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Tertanggal 06 Nopember 2013 Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana penjara dan pidana penjara pengganti Uang Pengganti, dengan menilai kerugian Negara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.650.000.000., (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar sejumlah nilai tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran dan Penggunaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya PT. BNI (Persero) Tbk Tahun 2011 kepada 17 (tujuh belas) Kelompok Peternak Ayam Petelur Binaan CV. Pilar Perdana Mulya (CV. PPM) Nomor : SR-285/PW10/5/2013 tanggal 06 Mei 2013, sedangkan yang menjadi beban Uang Pengganti bagi Terdakwa adalah sebesar Rp. 4.085.000.000,- (empat milyar delapan puluh lima juta rupiah), dan juga mempertimbangkan efektifitas dari maksud dan tujuan pemidanaan, dampak dari “ efek domino “ perbuatan korupsi yang merusak sendi-sendi bernegara yang bermuara pada kesengsaraan rakyat,

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 50 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana penjara pengganti Uang Pengganti dengan memberat ; -----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa Tindak Pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistimatis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan ; -----

Menimbang, bahwa dari sisi pelaku tindak pidana korupsi mengalami perluasan pada penyelenggara negara baik di bidang Eksekutif. Legislatif maupun Yudikatif, yang dilakukan secara sistimatis dan berkelompok yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia pada umumnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi disamping memberi efek jera dengan memperhatikan keadaan diri pelaku juga ditujukan kepada pihak lain agar tidak bermain-main terhadap keuangan negara dengan melakukan maupun membantu terjadinya tindak pidana korupsi ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut : -----

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang relatif besar,
- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program Kredit Usaha Rakyat ( **KUR** ) bagi kelompok tani peternak budidaya ayam petelur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan perekonomian Negara, merusak sendi-sendi bernegara yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat banyak.
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi .

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 51 dari 61 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan pasal 242 jo. pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat, ketentuan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana juncto Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan lain yang bersangkutan; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 06 November 2013 Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut; -----

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMAT AULIANSYAH Bin HALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**”, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair; -----

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 52 dari 61 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RACHMAT AULIANSYAH Bin HALIM** dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan denda sebesar **Rp.100.000.000-** ( seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga).** bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  1. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya Nomor : KP/016/TMC/1/R Tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Raden Didi Gunadi – Npp. 24162.
  2. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya Nomor : KP/1426/WBN/7.2/R Tanggal 16 Juli 2012 atas nama Raden Didi Gunadi – Npp. 24162.
  3. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Tani Bina Raharja Mulya, Tanggal 18 Agustus 2011.
  4. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Tani Bina Raharja Mulya, Tanggal 15 Agustus 2011.
  5. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Tani Citra Rahayu, Tanggal 18 Agustus 2011.
  6. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Tani Citra Rahayu, Tanggal 15 Agustus 2011.
  7. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Tani Bina Sejahtera, Tanggal 18 Agustus 2011.
  8. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Tani Bina Sejahtera, Tanggal 15 Agustus 2011.
  9. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Tani Mitra Sejahtera, Tanggal 18 Agustus 2011.
  10. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Tani Mitra Sejahtera, Tanggal 15 Agustus 2011.

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 53 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Tani Sami Karya, Tanggal 18 Agustus 2011.
12. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Tani Sami Karya, Tanggal 15 Agustus 2011.
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Tani Sari Berseri, Tanggal 18 Agustus 2011.
14. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Tani Sari Berseri, Tanggal 15 Agustus 2011.
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Tani Selamaya Bersahaja, Tanggal 18 Agustus 2011.
16. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Tani Selamaya Bersahaja, Tanggal 15 Agustus 2011.
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Tanggal 18 Agustus 2011.
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak ayam Petelur Mekar Mandiri, Tanggal 15 Agustus 2011.
19. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Tani Ternak Hijau, Tanggal 18 Agustus 2011.
20. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Tani Ternak Hijau, Tanggal 15 Agustus 2011.
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Cikoneng Raya, Tanggal 18 Agustus 2011.
22. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak cikoneng Raya, Tanggal 15 Agustus 2011.
23. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Harapan Mandiri, Tanggal 18 Agustus 2011.
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Harapan Mandiri, Tanggal 15 Agustus 2011.
25. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Cakra Utama, Tanggal 18 Agustus 2011.
26. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 54 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Avalist a.n Kelompok Ternak Cakra Utama, Tanggal 15 Agustus 2011.
27. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Abadi Perkasa, Tanggal 18 Agustus 2011.
28. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Abadi Perkasa, Tanggal 15 Agustus 2011.
29. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak dan Tani Sari Mukti, Tanggal 18 Agustus 2011.
30. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak dan Tani Sari Mukti, Tanggal 15 Agustus 2011.
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Mitra Tani Bersemi, Tanggal 18 Agustus 2011.
32. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Mitra Tani Bersemi, Tanggal 15 Agustus 2011.
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Tani Saluyu Sejahtera, Tanggal 18 Agustus 2011.
34. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Tani Saluyu Sejahtera, Tanggal 15 Agustus 2011.
35. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit a.n Kelompok Ternak Karya Alam, Tanggal 18 Agustus 2011.
36. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan sebagai Mitra dan Avalist a.n Kelompok Ternak Karya Alam, Tanggal 15 Agustus 2011.
37. 1 (satu) exemplar Asli formulir memorandum analisa pengusulan plafon kredit pola kerjasama (MAPK) An. CV. Pilar Perdana Mulya.
38. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kerjasama No. SKC-TMC/2011/0011, tanggal 29 September 2011 An. CV. Pilar Perdana Mulya.
39. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0296, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Mekar Mandiri.
40. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0297, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Harapan Mandiri.

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 55 dari 61 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0298, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Bina Raharja Mulya.
42. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0299, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Citra Rahayu.
43. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0300, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Mitra Sejahtera.
44. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0301, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Cakra Utama.
45. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0302, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Abadi Perkasa.
46. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0303, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Saluyu Sejahtera.
47. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0304, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Sari Mukti.
48. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0305, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Bina Sejahtera.
49. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0306, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Hijau.
50. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0307, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Cikoneng Raya.
51. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0308, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Selamaya Bersahaja.
52. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0309, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Berseri.
53. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0310, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Karya Alam.
54. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0311, Tanggal

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 56 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Sari Berseri.
55. 1 (satu) exemplar Asli perjanjian kredit No. 2011/0312, Tanggal 30 September 2011 An. Kelompok Tani Ayam Petelur Sami Karya.
56. 1 (satu) exemplar Asli Akta Personal Guarantee No. 56 Tanggal 30 September 2011.
57. 1 (satu) exemplar Asli Akta Company Guarantee No. 55 Tanggal 30 September 2011.
58. 1 (satu) exemplar Foto Copy Akta Pendirian CV. Pilar Perdana Mulya.
59. 1 (satu) exemplar Asli Berita Acara Pembentukan Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya.
60. 1 (satu) lembar Foto Copy SIUP CV. Pilar Perdana Mulya.
61. 1 (satu) lembar Asli Susunan Pengurus dan Karyawan CV. Pilar Perdana Mulya .
62. 1 (satu) lembar Foto Copy TDP CV. Pilar Perdana Mulya.
63. 1 (satu) exemplar Asli SKK Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya.
64. 1 (satu) exemplar Copy Identitas anggota Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya.
65. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Pemimpin PT Bank

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 57 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Usaha Kecil Nomor :  
USK/5.3/073/R Tanggal 04 Januari 2007 atas nama Rachmad  
Auliansyah– Npp. 28407.

66. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Pemimpin PT Bank  
Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Usaha Kecil Nomor :  
USK/5/027/R Tanggal 03 Januari 2007 atas nama Rachmad  
Auliansyah– Npp. 28407.
67. 2 (dua) lembar Legalisir susunan Organisasi Sentra Kredit Kecil  
PT BNI (Persero) Tbk Cabang Tasikmalaya.
68. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia  
(Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231192198 a.n Wardatul  
Mu'minah.
69. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia  
(Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231188160 a.n Ede Ru'yan.
70. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia  
(Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231186059 a.n Encu Samsul  
Arif .
71. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia  
(Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231188239 a.n ENDANG  
DAHRI .
72. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia  
(Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231181630 a.n IPING .
73. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia  
(Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231192109 a.n UDIN  
SAMSUDIN.
74. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia  
(Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231181721 a.n TARSIDI .
75. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia  
(Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231185782 a.n ENDEN  
KOMARUDIN .
76. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia  
(Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231192802 a.n AEP  
SAEPUDIN.
77. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia  
(Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231186989 a.n ESON  
SURYADI .
78. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia  
(Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231186504 a.n ADE IWA .

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 58 dari 61 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231184824 a.n TASIM .
80. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231187155 a.n MAMAT .
81. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231184926 a.n ZENAL ARIPIN .
82. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231183842 a.n UJANG NURDIN .
83. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor Rekening : 0231183003 a.n ALE MA'MUR .
84. 1 (satu) exemplar Asli AKTA Perseroan Komanditier CV. PILAR PERDANA MULYA (PPM) tanggal 08 Agustus 2011 Nomor : 12 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah : KADAR WINARSIH, SH.
85. 1 (satu) boundel Formulir Riwayat Pembayaran Periode 2011-2012 a.n Kelompok Ternak Ayam Petelur Mekar Mandiri, Harapan Mandiri, Bina Sejahtera, Ternak Hijau, Raharja Mulya, Tani Sari Mukti, Tani Mitra Sejahtera, Tani Ternak Cakra Utama, Tani Saluyu Sejahtera, Tani Ternak Abadi Perkasa, Tani Citra Rahayu, Ternak Cikoneng Raya, Ternak Selamaya Bersahaja, Mitra Tani Bersemi, Ternak Karya Alam, Ternak Sari Berseri, Ternak Sami Karya.
86. 1 (satu) exemplar Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 2118 tanggal 25 Februari 1992 An. Dudung Abdullah .
87. 1 (satu) exemplar Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 422 tanggal 12 Februari 2000 An. H. Dudung Abdullah.
88. 1 (satu) exemplar Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 26 tanggal 05 April 2012 An. Heri Suhendar .
89. 1 (satu) exemplar Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 350 tanggal 03 Mei 2012 An. Hj. Yuyun Ningrum .
90. 1 (satu) exemplar Foto Copy Akta Jual Beli No. 330/2011 An. H. Endang Hidayat .,
91. 1 (satu) exemplar Foto Copy Akta Jual Beli No. 1610/2010 An. H. Endang Hidayat .
92. 1 (satu) exemplar Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 390

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 59 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Nopember 1981 An. Hj. Yuyun Ningrum .

93. 1(satu) buah bangunan permanen pabrik air minum diatas tanah dengan luas 4.157 m2 beralamat di Jl. Selasari Ds. Selasari Kec. Kawali Kab. Ciamis SHM No. 26 Tgl 05-04-2012.
94. 3 (tiga) buah tabung tempat penggodokan air .
95. 3 (tiga) buah tabung tempat penggodokan air bahan baku .
96. 55 (lima puluh lima) buah drum berwarna biru .
97. 1 (satu) buah timbangan warna merah dan hitam .
98. 1 (satu) buah alat pendorong for gift pallet truck warna orange .
99. 150 (seratus lima puluh) buah valet kayu warna biru .
100. 1 (satu) buah compeyor.

**Dipergunakan dalam perkara an. HJ. YUYUN NINGRUM.**

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ; -----

**DEMIKIAN** diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2013** oleh kami **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUL ALI, S.H., M.H.** dan **H. HENING TYASTANTO, S.H., CN.** Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 46/PEN/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh **SAIFUL ASNURI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya , -

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**H. SYAMSUL ALI, S.H., M.H.**

**ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, S.H., M.H.**

**H. HENINGTYASTANTO, S.H., CN.**

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 60 dari 61 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**SAIFUL ASNURI, S.H.**

Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2013/PT-Bdg. Hal. 61 dari 61 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)